

**KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI DESA  
SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA  
MENURUT EKONOMI ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh

**ANDI IRMAWAN**

**NIM. 1704120712**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**PRODI EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 2021M/1443H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


JUDUL : **KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM PEDAGING  
DI DESA SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN  
SUKAMARA MENURUT EKONOMI ISLAM.**

NAMA : ANDI IRMAWAN  
NIM : 1704120712  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN : EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH  
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2021

Menyetujui

Dosen Pembimbing I



M. Noor Savitri, B.A.M.E.

NIP. 198704032018011002

Dosen Pembimbing II




Hanief Mubady, S. Th. L., M. Ag.

NIP. 199010192020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Sabian Utsman, S. H., M. Si.

NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan

Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S. Th. L., M. Si.

NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

Hal: **Mohon Diuji Skripsi**

**Saudara Andi Irmawan**

Palangka Raya, September 2021

Kepada

Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi

**FEBI IAIN Palangka Raya**

Di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **ANDI IRMAWAN**

NIM : **1704120712**

Judul : **KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI DESA SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA MENURUT EKONOMI ISLAM**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dosen Pembimbing I



**M.Noor Sa'uti, B.A, M.E.**

**NIP.198704032018011002**

Dosen Pembimbing II



**Hanief Moady, S. Th. L., M.Ag.**


**NIP. 199010192020121010**

**LEMBARAN PENGESAHAN**


Skripsi yang berjudul **PERBANDINGAN KONSEP PENETAPAN HARGA DAN TAKARAN PADA PENJUAL BAHAN BAKAR PERTAMINI DENGAN ECERAN DI KOTA PALANGKA RAYA** oleh Gazaly Rahman, NIM : 1704120700 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari :  
Tanggal :  
Palangka Raya, Oktober 2021

**Tim Penguji**

1. **Dr. Svariffuddin, M.Ag**  
Ketua Sidang (.....)  16/10/2021
2. **M. Zainal Arifin, M. Hum**  
Penguji Utama I (.....)
3. **M. Noor Savuti, B.A, ME**  
Penguji II (.....)
4. **Hanif Monady, S. Th. L. M.Ag.**  
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Sabian, S.H., M.Si.**  
NIP 196311091992031004

## PERNYATAAN ORISINALITAS



Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andi Irmawan

Nim : 1704120712

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul **KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI DESA SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA MENURUT EKONOMI ISLAM** benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2021



ANDI IRMAWAN  
NIM. 1704120712

## PERSEMBAHAN



Atas Rahmat Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati tulisan karya ini saya persembahkan kepada:

-Ayah dan Ibu Tercinta-

Terima kasih Ayah tercinta ( Basrani ) dan Ibu tercinta ( Patmawati ) yang telah berjuang membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, dan motivasi yang tiada henti kalian berikan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.

-Kakak Tercinta-

Terima kasih untuk seluruh kakak saya tercinta (Siti Noor Yanah, Supriansyah, Apriansyah, Siti Julaiha, dan Siti Qomariah) yang selalu memberikan masukan, saran, dan motivasi, bagi penulis.

-Para Guru dan Dosen-

Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru/Dosen atas ilmu, ajaran, serta arahan yang senantiasa dengan ikhlas dan sabar selalu kalian berikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik.

-Teman Seperjuangan-

Terima kasih kepada Alpani, Singgih, Riky Wahyudi, Mastio, Andri Suryanto, Hilmansyah Irzam Masriyadi, Fauzan, Iqbal, Cahyadi, Alpina Imarahma, Yanah Fauziah, Komariah, S.Pd, Jihan Fahimah Lesmana, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan semangatnya agar segera menyelesaikan skripsi ini.

Terakhir, karya ilmiah ini penulis persembahkan untuk kampus tercinta IAIN Palangka Raya. Semoga selalu jaya serta terus menciptakan generasi muda penerus bangsa.

# **KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI DESA SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA MENURUT EKONOMI ISLAM**

## **ABSTRAK**

Oleh: Andi Irmawan

Bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*. Selain itu dengan adanya bisnis kerjasama ternak ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat dapat menambah perekonomian masyarakat setempat. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan yaitu: 1) praktik kerjasama usaha ayam pedaging antara peternak ayam dan CV, Bintang Terang; 2) sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian *kualitatif deskriptif*. Adapun subjek penelitian ini adalah dua orang pekerja CV. Bintang Terang dan satu orang pengusaha ternak ayam pedaging. dan empat orang pengusaha ternak ayam pedaging. Teknik pengumpulan data yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga dilakukan dengan analisis teoritis yang mendalam dengan kerjasama dan mekanisme kontrak. Penelitian ini juga dilakukan dengan memahami konsep musyarakah dalam Ekonomi Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama pengusaha ternak ayam dan CV. Bintang Terang menurut perspektif ekonomi Islam dibolehkan dalam artian kedua belah pihak yang bekerjasama sesuai akad perjajian kontrak dan saling menguntungkan satu sama lain, Islam melarang adanya unsur kecurangan didalam kerjasama.. Kosep kerjasama yang dilakukan mendekati konsep *syirkah 'inan* dan di bolehkan menurut hukum Islam.

Kata Kunci: Ayam Pedaging, Kerjasama Usaha, Bagi hasil *Syirkah*.

***THE COOPERATION OF BROILER CHICKEN CATTLE BUSINESS IN  
SUNGAI CABANG BARAT VILLAGE OF SUKAMARA REGENCY BASED  
ON ISLAMIC ECONOMICS***

***ABSTRACT***

By: Andi Irmawan

NIM. 1704120712

*A business is an organized person's activity that creates and sells commodities and services in order to profit from addressing societal demands. This activity may be seen in both society and industry. Entrepreneurs are those who aim to make the most use of their money and time by taking risks in carrying out company operations. Furthermore, by collaborating with broiler chicks in Sungai Cabang Barat Village, they may contribute to the local economy. This study focuses on two issues: 1) broiler business collaboration practices between chicken farmers and CV Bintang Terang; 2) an Islamic economic income sharing method in broiler chicken business cooperation in Sungai Cabang Barat village.*

*This study was a field study that used descriptive and qualitative research methodologies. The participants in this study were two CV. Bintang Terang employees, one broiler cattle merchant, and four broiler cattle entrepreneurs. The data collection techniques in this study were: observation, interviews, and documentation. The study also included a thorough theoretical examination of collaboration and contract processes. This study was also carried out by comprehending the concept of musyarakah in Islamic economics.*

*The results of this study showed that the cooperation of chicken cattle entrepreneurs and CV Bintang Terang based on the perspective of Islamic economics is allowed in the sense that both parties cooperate in accordance with the agreement of contracting and mutual benefit from each other. Islam prohibits the existence of elements of fraud in cooperation. The cooperation that is carried out approaches the concept of syirkah 'inan and is permissible according to Islamic law.*

***Keywords: Broiler Chicken, Business Cooperation, Syirkah Revenue Sharing.***



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur penulis hanturkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“KERJASAMA USAHA TERNAK AYAM PEDAGING DI DESA SUNGAI CABANG BARAT KABUPATEN SUKAMARA MENURUT EKONOMI ISLAM.”** dengan lancar. Shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut *beliau illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Syariah. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, S. Pd., M. Ag selaku rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S. H., M. Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Sofyan Hakim, SE.SAP,MM selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.

4. Bapak M. Noor Sayuti, B.A, M.E. sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Bapak Bapak Hanief Monady, S.Th.I, M.Ag. sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan berbagai macam ilmu dan wawasan kepada penulis.
7. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
8. Semua pihak yang membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Palangka Raya, September 2021

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.

Q.S. Ar-Ra'd Ayat 11



## PEDOMAN TRANSILTRASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

__ َ __	Fathah	Ditulis	A
__ ِ __	Kasrah	Ditulis	I
__ ُ __	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ix</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori dan Konseptual .....	17
1. Kerangka Teori .....	17
2. Konseptual .....	21
C. kerangka Pikir .....	43



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>44</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>45</b>
1. Pendekatan Penelitian .....	45
2. Jenis Penelitian .....	46
<b>C. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>46</b>
1. Subjek Penelitian.....	46
2. Objek Penelitian .....	47
<b>D. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>47</b>
1. Observasi.....	47
2. Wawancara.....	47
3. Dokumentasi .....	48
<b>E. Pengabsahan Data.....</b>	<b>48</b>
<b>F. Analisis Data.....</b>	<b>50</b>
1. <i>Colletion</i> .....	50
2. <i>Reduction</i> .....	50
3. <i>Display</i> .....	50
4. <i>Verification</i> .....	50
<b>G. Sistematik Penulisan .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
B. Penyajian Data .....	55
C. Analisis Data .....	74
<b>BAB V .....</b>	<b>90</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

A. Buku .....	93
B. Skripsi .....	95
C. Jurnal .....	96
D. Internet .....	96



## DAFTAR TABEL

Tabel.1.1 Daftar Nama Peternakan Ayam Pedaging Desa Sungai Cabang Barat .	5
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 2.2 Gambar Struktur Kerangka Pikir .....	43
Tabel 3.1 Kegiatan Penelitian .....	44



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi.<sup>1</sup> Perkembangan Ekonomi Islam yang akhirnya bermuara pada perkembangan bisnis Islami semakin terlihat. Fenomena ini bukan saja pada level nasional tetapi justru di level internasional bukan saja di negara dan lembaga yang dimiliki muslim tetapi juga di negara dan lembaga yang dimiliki non muslim.

Bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat dan ada dalam industri. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *entrepreneur*. Untuk menjalankan kegiatan bisnis maka *entrepreneur* harus mengkombinasikan empat macam sumber, yaitu: material, financial, human, dan informasi.<sup>2</sup>

Salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat dalam kehidupan ini adalah berbisnis dengan menanamkan sebagian uang untuk meningkatkan kehidupan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dikemudian hari, hal ini disebut dengan investasi. Investasi bisa didefinisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini (*present time*)

---

h. 1 <sup>1</sup> Ascarya, “*Akad & Produk Bank Syari’ah*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008,

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 21

dengan harapan memperoleh manfaat (*benefit*) di kemudian hari (*in future*). Dalam tataran praktik, investasi biasanya dikaitkan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong sebagai aset real (*real assets*) seperti tanah, emas, properti ataupun yang berbentuk aset finansial (*financial assets*).

Kegiatan investasi biasanya disebut investor. Investor pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual (*individual/retail investors*) dan investor institusional. Investor individual terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Misalkan, si Basir yang menginvestasikan dananya dalam bentuk saham akan disebut sebagai investor individual. Sedangkan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpan dana (bank dan lembaga simpan-pinjam), lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi.

Adapun investasi Islam dalam bentuk musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset nonkas, termasuk aset tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya menyediakan jaminan atas kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana investasi, manipulasi biaya, dan pendapatan operasional atau pelaksanaan yang tidak sesuai prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa, maka kesalahan yang disengaja harus di buktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Pendapatan

usaha musyarakah dibagi antara para mitra secara profesional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun asset nonkas lainnya). Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya dalam akad musyarakah, mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari porsi lainnya. Porsi bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang di sepakati dari pendapatan usaha yang diperoleh selama periode akad bukan dari jumlah investasi yang disalurkan.<sup>3</sup>

Kegiatan bisnis yang banyak diminati oleh para pelaku bisnis yaitu bisnis dalam sektor agraris meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Namun yang memiliki prospek yang baik dan mudah yaitu bisnis dalam bidang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan memelihara hewan ternak untuk dibudidayakan dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Peternakan terbagi menjadi tiga yaitu ternak besar di antaranya sapi (perah/potong), kerbau, kuda dan ternak kecil di antaranya berupa kambing, domba, ternak unggas seperti (ayam, bebek, itik dan puyuh).<sup>4</sup> Bisnis peternakan ayam merupakan bisnis yang sudah banyak dikembangkan oleh beberapa masyarakat yang memiliki banyak kecukupan modal dan keahlian. Bisnis peternakan yang banyak dibudidayakan oleh para peternak adalah ayam ras petelur dan pedaging karena mudah diternakan, pertumbuhannya pun relatif singkat, bisnis tersebut memiliki prospek yang baik melihat tingginya permintaan pasar serta memiliki nilai gizi yang tinggi dan harganya pun

---

<sup>3</sup> Ahmad Ifham Sholihin *buku pintar ekonomi syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 53

<sup>4</sup> Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h.

terjangkau. Namun dalam mendirikan bisnis peternakan seorang pebisnis tentunya harus memperhatikan kondisi lingkungan bisnis dalam menjalankan bisnisnya.

Demikian halnya dengan usaha ternak ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pengelola usaha ini mempunyai lahan dan fasilitas, hanya saja mereka tidak mempunyai modal sehingga mereka harus bekerja sama dengan Perusahaan yang memiliki modal dengan sistem kerjasama kemitraan atau yang sering kita kenal dengan istilah Musyarakah dalam Islam. Kerjasama kemitraan adalah kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerjasama antara para mitra usaha yang terdiri dari masyarakat dan perusahaan. Beberapa masyarakat Desa Sungai Cabang Barat memiliki usaha ayam pedaging yang bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang, adapun sistem perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ialah pengusaha ternak ayam (masyarakat) hanya menyediakan kadang sesuai setandar dari perusahaan, dan perusahaan menyediakan tempat makan, tempat air minum, dan bibit, pakan, obat-obatan ayam. Maka pengusah ternak ayam wajib menyerahkan surat tanah sebagai jaminan biaya tempat makan, tempat air minum, bibit, pakan, dan obat-obatan.

Sistem kerjasama yang dilakukan pengusaha ternak ayam pedaging Desa Sungai Cabang Barat dan perusahaan CV. Bintang Terang ialah sistem kontrak dimana harga bibit, pakan, obat-obatan, dan harga jual panen ayam sudah di tentukan sesuai dengan kualitas ayam pedaging. Adapun beberapa

kewajiban perusahaan kepada para peternak ayam yang ada di Desa Sungai Cabang Barat, adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pengadaan sarana produksi seperti: bibit, pakan, obat-obatan dan vaksin
2. Memberikan bimbingan teknis
3. Menampung dan memasarkan hasil produksi

Adapun nama-nama masyarakat Desa Sungai Cabang barat yang memiliki usaha ternak ayam pedaging yang bekerjasama dengan CV. Bintang Terang sebagai berikut:

**Tabel. 1.1**

**Daftar Nama Peternak Ayam Pedaging Desa Sungai Cabang Barat**

No	Nama Pemilik Kandang	Kapasitas kandang
1	SW	3500 ekor
2	RK	3500 ekor
3	JL	2000 ekor
4	SH	2000 ekor
5	HM	2000 ekor
6	MD	2000 ekor
7	HD	2000 ekor
8	AP	2000 ekor
9	JK	2000 ekor
10	JU	3500 ekor



Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dari kerjasama antara CV. Bintang Terang dengan para peternakan ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat, maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara detail bagaimana bentuk dari kerjasama dan bagaimana sistem yang diberlakukan. Karena belum ada penelitian yang dilakukan di Desa Sungai Cabang Barat, terkait pembagian hasil ternak ayam pedaging antar peternak ayam pedaging dengan perusahaan. Hal lain yang melatarbelakangi ketertarikan peneliti ialah tempat dan lokasi Desa Sungai Cabang Barat berdekatan dengan laut dan usaha masyarakatnya tidak hanya budidaya ikan dan udang tetapi dalam beberapa tahun terakhir masyarakatnya mengembangkan usaha dengan beternak ayam pedaging. Oleh karena itu ketertarikan peneliti ialah pelaku usaha ternak ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat yang beragama Islam serta ingin mengetahui pembagian hasil apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam sehingga perlu dilakukan suatu penelitian. Adapun judul penelitian ini ialah “ Kerjasama Usaha Ternakan Ayam Pedaging di Desa Sungai Cabang Barat, Kabupaten Sukamara Menurut Ekonomi Islam”.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan waktu dan dana maka dalam penulisan ini hanya difokuskan pada Praktik Kerjasama dan Sistem Bagi Hasil Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara,

Menurut Ekonomi Islam. Karena pelaku usaha ternak ayam di sana beragama Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti membuat beberapa rumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik kerjasama usaha ayam pedaging antara peternak ayam dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang?
2. Bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat menurut perspektif ekonomi Islam?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Ingin mengetahui dan meneliti bagaimana praktek kerjasama usaha ayam pedaging antara peternak ayam dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang Barat.
- b. Ingin mengetahui dan meneliti bagaimana sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha ayam pedaging di Desa Sungai cabang Barat menurut ekonomi Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Kerjasama Pada Usaha Peternak Ayam Pedaging di Desa Sungai Cabang Barat.
- b. Bagi akademi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.



## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

*Pertama*, skripsi disusun oleh Fitri Maghfirah dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, Fakultas *Syariah* dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi *Syariah*, tahun 2017 yang berjudul “Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara di Tinjau Menurut Konsep *Syirkah’Inan*” penelitian ini bertujuan yang pertama ingin mengetahui dan meneliti bagaimana mekanisme kontribusi modal dan partisipasi kerja, yang kedua bagaimana mekanisme bagi hasil dan pertanggung jawaban risiko yang ada pada usaha peternakan ayam pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara.

Hasil dari penelitian Fitri Maghfirah ini menyatakan dalam hal partisipasi kerja dijelaskan bahwa kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi dalam hal kerja meski tidak seimbang dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging tersebut, karena dalam perserikatan *al-‘inan* persoalan pertanggung jawaban dan kerja, Boleh saja salah satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab,

semua itu bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.<sup>5</sup> Dan kedua belah pihak juga harus memiliki kekuasaan yang sama dalam pengelolaan harta atau objek *syirkah*.<sup>6</sup> Dalam *syirkah 'inan* para sekutu boleh mensyaratkan agar pekerjaan dilakukan bersama-sama atau dilakukan salah satu sekutu.<sup>7</sup> Seperti halnya dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Keude Blang Aceh Utara dengan PT Indojoya Agrinusa di mana pekerjaan atau kontribusi kerjanya telah disyaratkan dalam kontrak kerjasama, dan hal ini relevan dengan ketentuan dalam konsep *syirkah 'inan*.

Peneliti skripsi yang dikaji Fitri Maghfirah ini sangat memberikan manfaat bagi peneliti karena mampu memberikan bahan masukan berupa kesimpulan yang menyatakan kesepakatan kontribusi modal dari kedua belah pihak dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging, Pembagian keuntungan pada kerjasama antara pengusaha ayam pedaging, Mekanisme kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan PT Indojoya Agrinusa apabila ditinjau dengan konsep *syirkah 'inan*.

*Kedua*, skripsi yang disusun oleh Tri Ayu Wahyu Ningsih dari Istitut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dokopo Kabupaten Mediun”. Penelitian tersebut bertujuan untuk tinjauan hukum islam terhadap pembagian keuntungan pemeliharaan ayam pedaging dan untuk menjelaskan tinjauan

---

<sup>5</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama, 2000), h.169

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, Cet 1, (Terj. Abdul Hayyie AIKattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 445.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 459

hukum Islam terhadap penanggung risiko kerjasama atas pemeliharaan ayam pedaging di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Hasil dari penelitian Tri Ayu Wahyu Ningsih ini menyatakan Pembagian keuntungan yang dilakukan oleh beberapa peternak dengan masing-masing PT seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mitra Karya adalah sah menurut hukum Islam, hal ini dikarenakan dari masing-masing PT di atas melakukan pembagian keuntungan berdasarkan proporsi modal dari masing-masing pihak dan keduanya sama-sama suka ataupun rela tanpa ada yang merasa terpaksa. Hanya saja besarnya laba bagi masing-masing kurang jelas karena hanya dinyatakan dalam bentuk rupiah, dan yang dinyatakan hanya patokan untuk pihak peternak saja, sedangkan berapa keuntungan dari pihak PT tidak dijelaskan. Akad perjanjian kerja antara para peternak dengan PT mereka masing-masing seperti PT. Tabassam, PT. Malindo dan PT. Mustika Karya termasuk dalam akad *syirkah 'inan* yang sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Skripsi yang dikaji Tri Ayu Wahyu Ningsih ini sangat memberikan manfaat bagi peneliti karena mampu memberikan bahan masukan berupa kesimpulan yang menyatakan. Sedangkan untuk PT. Mustika Karya dan PT. Tabassam sudah sesuai dengan hukum Islam dikarenakan ayam yang mati akan dikonfirmasi lebih lanjut terlebih dahulu apakah ayam mati karena kesalahan peternak atau karena faktor alam. Jika memang karena faktor alam maka akan menjadi tanggung jawab dari pihak PT dan itu sah menurut hukum Islam dimana risiko ditanggung oleh pihak yang memiliki porsi modal lebih besar.

*Ketiga*, skripsi disusun oleh Ro'is Shatul Hakimah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, tahun 2017 yang berjudul “Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah)”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging perspektif ekonomi Islam.

Skripsi dikaji oleh Ro'is Shatul Hakimah, hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya dari kedua usaha peternakan ayam pedaging yang ada di Desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman, keduanya tidak paham tentang perhitungan pengeluaran zakat penghasilan ternak ayam pedaging, sehingga mereka tidak mengeluarkan zakat, hanya mengeluarkan sedekah kepada masyarakat sekitar. Zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh kedua usaha ternak ayam pedaging tersebut dihitung berdasarkan perhitungan zakat perniagaan, karena hasil usaha yang dilakukan kedua peternak ayam pedaging berasal dari laba penjualan daging (perniagaan). Perhitungan zakat yang seharusnya dikenakan pada usaha peternakan ayam pedaging desa Ratna Chaton jika dikaitkan dengan hukum zakat penghasilan dalam Islam yaitu sebesar 2,5% atas penghasilan yang diperoleh.

Skripsi yang dikaji oleh Ro'is Shatul Hakimah ini sangat memberikan manfaat bagi peneliti karena mampu memberikan bahan masukan berupa kesimpulan yang menyatakan pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging belum terlaksana dengan baik berdasarkan ketetapan syariah. Pemilik

peternakan masih bingung cara perhitungan dan berapa nishab zakat hasil ternak ayam pedaging tersebut, karena tidak adanya sosialisasi dari tokoh agama yang ada di desa Ratna Chaton Kecamatan Seputih Raman.

Skripsi *keempat* disusun oleh Dayu Ertio Yoga Pratama, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2018, yang berjudul “Analisis Praktek Sistem Kerja Sama *Syirkah* dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan pada Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”

Skripsi ini dikaji oleh Dayu Ertio Yoga Pratama, hasil penelitian ini menyatakan pada peternakan ayam jenis petelur di Desa Lau Kec. Dawe Kab. Kudus, di dalam ekonomi Islam adalah sesuai dengan jenis *syirkah inan* karena kedua pihak yaitu Saudara Haris dan Ibu Herni sama-sama ikut menyertakan modal dan pengelolaan ternaknya, sedangkan untuk bagi hasilnya yaitu dengan menggunakan *Profit/Loss Sharing*, di mana kedua pihak sama-sama mendapatkan keuntungan dan jika mengalami kerugian maka kedua pihak sama-sama ikut menanggung kerugian.

Skripsi yang dikaji oleh Dayu Ertio Yoga Pratama Hakimah ini sangat memberikan manfaat bagi peneliti karena mampu memberikan bahan masukan berupa kesimpulan yang menyatakan jenis kerjasama *syirkah* yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu *Syirkah Inan* karena kedua pihak sama-sama menyertakan modal dan ikut mengelola usahanya. Pembagian keuntungan



dibagi sama-sama 50% antar pihak, karena kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal yang jumlahnya sama dan juga sama-sama ikut dalam pengelolaan ternak setiap harinya. Ketentuan ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, ketetapan bagi hasil ditetapkan kedua pihak tanpa adanya saksi-saksi dari pihak lain. Selain keuntungan, jika terjadi kerugian juga dibagi antar mitra sama-sama menanggung kerugian 50 % setiap mitra. Keuntungan ditentukan dari jumlah hasil penjualan telur dikurangi biaya kerugiannya.



**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara di Tinjau Menurut Konsep <i>Syirkah 'Inan</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme kontribusi modal dan partisipasi kerja dalam <i>syirkah</i></li> <li>2. Mekanisme bagi hasil dan pertanggungrisiko</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji tentang mekanisme kontribusi modal</li> <li>2. Menggunakan jenis penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji tentang mekanisme kontribusi modal dan mekanisme bagi hasil pertanggung jawaban lebi ke arah hukum shirkah inah</li> </ol>
2.	Sistem Bagi hasil Usaha Peternak Ayam Pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan usaha peternakan ayam pedaging</li> <li>2. Sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji tentang pengelolaan usaha dan sistem bagi hasil peternakan ayam pedaging</li> <li>2. Menggunakan jenis penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi tempat penelitian,</li> </ol>
3.	Zakat Penghasilan Ternak Ayam Pedaging Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Ratna Chaton, Kecamatan Seputih Raman, Lampung Tengah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan zakat penghasilan ternak ayam pedaging perspektif ekonomi Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan jenis penelitian kualitatif.</li> <li>2. Mengkaji tentang ternak ayam pedaging</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi dan tempat penelitian</li> <li>2. Mengkaji pelaksanaan zakat penghasil ayam pedaging perspektif ekonomi Islam</li> </ol>

4.	Analisis Praktek Sistem Kerja Sama <i>Syirkah</i> dan Cara Pembagian Hasil Keuntungan pada Peternakan Ayam Jenis Petelur Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Lau Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan praktik sistem syirkah dalam usaha peternakan jenis ayam petelur.</li> <li>2. Sistem pembagian hasil keuntungan di dalam usaha peternakan ayam jenis petelur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji tentang penerapan praktek syirkah dalam usaha peternakan ayam petelur dan mekanisme bagih hasilnya</li> <li>2. Menggunakan penelitian kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengkaji bagi hasil usaha ternak ayam petelur</li> <li>2. Lokasi tempat penelitian</li> </ol>
----	--	---	--	---



## A. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abu Ahmadi, kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.<sup>8</sup> Sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kerjasama berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.<sup>9</sup> Sedangkan dalam istilah administrasi pengertian kerjasama sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.<sup>10</sup>

Menurut Abdulsyani, Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan

---

<sup>8</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2007), h. 101

<sup>9</sup> Ibid, h.101

<sup>10</sup> Engkoswara dan Aan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung, 2012), h.105

untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.<sup>11</sup>

Menurut Sardiman kerjasama adalah kelompok sosial yang terdiri atas banyak orang yang bertujuan mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan masing-masing.<sup>12</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Ada tiga jenis koperasi (kerjasama) yang didasarkan perbedaan di dalam organisasi, grup atau di dalam sikap grup, yaitu :

##### 1) Kerjasama primer

Di sini grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh anggota dalam group itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam biara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain-lainnya.<sup>13</sup> Di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga dan komunitas-komunitas tradisional proses sosial yang namanya koperasi ini cenderung bersifat spontan. Inilah koperasi yang terbentuk secara wajar di dalam kelompok-kelompok

---

<sup>11</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Teraoan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 156.

<sup>12</sup> Sardiman dkk, *Pembelajaran Ips Terpadu 2*, (Jakarta: PT. Serantgkai Pustaka Mandiri. 2008), h. 222.

<sup>13</sup> Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004), h. 101.

yang disebut kelompok primer. Di dalam kelompok-kelompok ini individu cenderung membaurkan diri dengan sesamanya.

Dalam kelompok, dan masing-masing hendak berusaha menjadi bagian dari kelompoknya. Di dalam kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim daripada bekerja sendiri sebagai perorangan.<sup>14</sup>

## 2) Kerjasama Sekunder

Apabila kerjasama primer karakteristiknya ada masyarakat primitif, maka kerja sama sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Kerja sama sekunder ini sangat diformalisir dan dispesialisir, dan masing-masing individu hanya membaktikan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang-orang disini lebih individualitis dan mengadakan perhitungan-perhitungan. Contohnya adalah kerjasama dalam kantor-kantor dagang, pabrik-pabrik, pemerintahan dan sebagainya.

## 3) Kerja Sama Tersier

Dalam hal ini yang menjadi dasar kerjasama yaitu adalah konflik yang laten. Sikap-sikap dari pihak-pihak yang kerja sama adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah, bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. Contohnya adalah hubungan

---

<sup>14</sup> J. Dwi Narwoko, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 38.

buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga. Kerjasama yang peneliti maksud adalah kerjasama tersier dimana kerjasama ini untuk menangani ketidakdisiplinan peserta didik melalui hubungan yang terjalin antara guru BK dengan Orang Tua.

c. Mekanisme Kontrak Kerjasama

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut berjanji kepada orang itu untuk melaksanakan suatu hal.<sup>15</sup>

Menurut teori baru yang di kemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, perbuatan sebelum atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:<sup>16</sup>

- 1) *Pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan.
- 2) *Contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak.
- 3) *Post Contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Adapun mekanisme kontak kerja sama yang di lakukan peternak ayam pedaging dengan PT. Bintang Terang di desa Sungai Cabang Barat

---

<sup>15</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermas, 2000), h.1

<sup>16</sup> Salim H.S., S.H., M.S. *Hukum Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafik, 2003), h. 26

ialah: Perseroan, menurut pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Perseroan adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu di dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Di dalam bentuk perusahaan ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji untuk menyerahkan uang atau barang atau menyediakan kekuatan kerja atau kerajinan. Dengan demikian, Perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja.<sup>17</sup>

## 2. Konseptual

### a. Musyarakah

Istilah lain dari musyarakah adalah *syirkah* atau kemitraan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih. PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra secara bersama-sama menyediakan dana

---

<sup>17</sup> Moh Shofian Huda. "Kontrak Kerjasama Usaha di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam". (jurnal Dosen STAIN Kediri, Vol.14, No.2016).



untuk membiayai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru.

Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra secara bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam merangkai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin pihak lainnya.<sup>18</sup>

#### b. Konsep *Syirkah*

##### 1) *Al-Syirkah*

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtiláth* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau *syirkah* usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, persekutuan.<sup>19</sup> Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia *syirkah*, musyawarah dan *syarikah*, dalam bahasa Arab berartin persekutuan, perkongsian dan perkumpulan. Sedangkan dalam istilah fikih, *syirkah* berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih

---

<sup>18</sup> Moh Shofian Huda. "Kontrak Kerjasama Usaha di Indonesia Dalam Prsfektif hukum Islam". jurnal Dosen STAIN Kediri, Vol.14, No.2016.

<sup>19</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 285

untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>20</sup> ” Al-Imam Asy-Syaukani. berkata dalam al-Sailul Jarrar, "*syirkah* yang syar'i terjadi dengan adanya saling ridha antara dua orang tau lebih dengan ketentuan setiap orang dari mereka membayar jumlah yang jelas dari hartanya, kemudian mereka mencari usaha dan keuntungan dengan harta yang ia serahkan, dan bagi setiap orang dari mereka ada kewajiban pembiayaan sebesar itu pula yang dikeluarkan dari harta *syirkah*.<sup>21</sup>

Adapun *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Syariah (KHES) pasal 20 adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.<sup>22</sup> Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqih Hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam

---

<sup>20</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 907

<sup>21</sup> Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007) h.593

<sup>22</sup> Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009, h. 50

mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*. Menurut ahli fikih Syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.<sup>23</sup>

Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya, baik itu dilakukan sendiri atau dilakukan dalam bentuk kerjasama. Oleh karena itu Islam membenarkan kepada mereka yang memiliki modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *syirkah*, apakah itu berupa perusahaan ataupun perdagangan dengan rekannya.<sup>24</sup>

*syirkah* dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24:<sup>25</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا إِيمَانًا  
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh...”(QS. *Shad*:24)<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 192

<sup>24</sup> M. Yusuf Al Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*,( Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 375

<sup>25</sup> *Ibid*, h.592

<sup>26</sup> Al-Huda, Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur'an*” Gema Insan: Jakarta 2005, Hlm, 455.

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.”<sup>27</sup>

Daud berkata: (الخاص) dalam tafsir al khazin الخطاء Ayat di atas menyebutkan bahwa adalah berserikat yang biasanya (pada zaman Nabi Dawud) *menzholimi* satu sama lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan lafadz selanjutnya yaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.

Pelaksanaan dalam Islam juga di dasari kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairali bahwa Rasulullah. S.A.W telah bersabda:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : أنا ثالث الشريكين ما

لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud).<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Al-Huda, Departemen Agama RI, “*Mushaf Al-Qur’an*”, Gema Insan: Jakarta 2005, Hlm, 80.

<sup>28</sup> Khafid hin Hajar Askolani. Kitab Rulughul Mamm, “*Rah syirkah wa wakalah*”. (Surabaya: Darul Kalam), h. 181. Hadis riwayat Abu Daud No 2936

Sayid Sabiq menjelaskan kembali bahwa Allah SWT akan memberi berkah ke atas harta perkumpulan dan memelihara keduanya (mitra kerja) selama mereka menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku curang niscaya Allah SWT akan mencabut berkah dari hartanya.<sup>29</sup> Maksud hadis tersebut adalah Allah SWT menjaga dan memberkahi harta orang-orang yang melakukan *syirkah* selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat.

## 2. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Dalam melaksanakan suatu perikatan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>30</sup>

Secara umum, rukun *syirkah* ada tiga yaitu:

- a. Sighat atau ijab kabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b. Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. *Syirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini.

---

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut Dar al-Fikri), h. 294.

<sup>30</sup> Abdul Aris Dahlan, *Cinsiklopedi Hukum Islam, jilid 5*, (Jakarta Ichtiar Van Houve, 1996), h. 1510.

Syaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.

- c. Obyek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal *syirkah* ini harus ada, maksudnya tidak boleh berupa harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.<sup>31</sup>

Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan kabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah* tergantung pada ijab dan kabulnya. Misalnya: aku *bersyarikah* dengan kamu untuk urusan ini dan itu, dan yang lainnya berkata: aku telah terima.<sup>32</sup> Maka dalam hal ini *syirkah* tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* telah terpenuhi. Dalam rukun *syirkah* Hanafiyah berpedapat bahwa rukun *syirkah* hanya satu, yaitu shighah ijab dan kabul karena shighah yang mewujudkan adanya transaksi *syirkah*.<sup>33</sup>

Dalam Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa, *Syirkah* itu memiliki lima syarat:

---

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h.213

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 195

<sup>33</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 264

- a. Ada barang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat *syirkah* harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.<sup>34</sup>
- c. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama

Menurut ulama Hanafiyah, meliputi syarat umum *syirkah* antara lain :

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah (diambil dari hasil laba harta *syirkah*, bukan dari harta lain).<sup>35</sup>

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan *syirkah* yaitu:

- a. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan uang
- b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya

---

<sup>34</sup> Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan hukum-hukum Islam Mazhab Syafi'i*, (Solo: Media Zikir) h. 1.

<sup>35</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1714

- c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan antara modal yang satu dengan yang lainnya
- d. Satu sama lainnya membolehkan untuk membelanjakan harta tersebut
- e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan antara pemilik modal.<sup>36</sup>

Selain itu ada Syarat-syarat umum *syirkah* menurut Abdul Aziz Dahlan yaitu:

- a. *Syirkah* merupakan transaksi yang bisa diwakilkan
- b. Pembagian keuntungan di antara yang berserikat jelas persentasinya
- c. Pembagian keuntungan diambil dari laba syirkah, bukan dari harta lain.<sup>37</sup>

Setelah mengetahui berbagai perspektif pemahaman tentang syirkah, hal yang terpenting ditinjau yaitu dari segi akad. Karena pada akad itulah suatu perjanjian ditentukan. Pada dasarnya, syarat secara garis besar telah menentukan bagi tiap-tiap akad transaksi batasan tertentu untuk merealisasikan hajat masing-masing pihak sehingga tidak

---

<sup>36</sup> Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang:CV. Toha Putra, 1992), h. 210

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, h. 128



perlu menambah syarat tertentu di luar syarat syar'i, namun kadang-kadang batasan yang ada tidak terpenuhi apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berakad sehingga membutuhkan syarat tambahan.

Para ulama membagi syarat akad kepada dua :

a. Syarat *Syari*

Syarat *syari* adalah syarat itu sebagai sebab, misalnya nikah merupakan syarat wajib dan rajam bagi pelaku zina. Adakalanya syarat itu untuk sah hukum misalnya kesaksian dalam akad nikah, itu merupakan syarat untuk hukum agar pernikahan sah.<sup>38</sup>

b. Syarat *Ja'li*

Syarat ini merupakan suatu syarat yang timbul dari perbuatan dan kehendak manusia yang menjadi suatu keharusan pada suatu aqad (transaksi) yang berhubungan dengan syarat tersebut. Apabila syarat tidak dilengkapi, maka akad pun tidak sah atau dengan ungkapan lain meletakkan suatu perkara yang tidak terdapat pada perkara yang ada dengan menggunakan ungkapan tertentu:“ dengan syarat begini atau hendaklah keadaannya begini.”<sup>39</sup>

Adapun pelaku akad adalah orang yang melangsungkan akad dan darinya keluar ijab dan kabul. Tidak semua manusia layak menjadi pelaku akad dan dinilai sah ijab kabuinya. Diantara mereka

<sup>38</sup> Zakiyu Ad-Din, Asy- Sya'ban, *ushul Fiqh Al-Islami Ma'Taklif*, (Mesir, 1965), h. 244

<sup>39</sup> Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Madariyah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islam Al-Muqaran*, (Kairo Kulliyah Syaria'ah Qanun Al Azhar, Kairo. 1983, h, 2133.

ada yang penyataannya sah dalam seluruh akad secara mandiri, tanpa tergantung pada persetujuan orang lain. Kelayakan tersebut disebabkan oleh sejauh mana kelayakan yang dimilikinya. Adapaun syarat-syarat orang yang dikatakan layak untuk berakad diantaranya telah baligh dan berakal sehat.<sup>40</sup>

Adapun syarat-syarat akad syukah yaitu:

- a. Ucapan, tidak ada bentuk khusus dari kontrak masyarakat Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Kontrak musyarakah dicatat dan disaksikan
- b. Pihak yang berkontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek kontrak, yaitu dana dan kerja. Di mana modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang bernilai sama. Para ulama menyepakati ini. Beberapa ulama memberi kemungkinan pula bila modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang perlengkapan, dan sebagainya. Bahkan dalam bentuk hak yang tidak terlihat, seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Bila itu dilakukan, menurut kalangan ulama ini, seluruh modal tersebut harus dinilai lebih dahulu secara tunai dan disepakati para mitranya. Kemudian, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan

---

<sup>40</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008) h, 392

bila salah sedang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.<sup>41</sup>

Dijelaskan dalam ensiklopedi fikih muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab bahwa terdapat syarat-syarat *syirkah* dalam berbagai aspek. Ditinjau dari segi disepakati ulama madzhab fikih dan tidaknya. syarat-syarat sah *syirkah* dibagi menjadi dua sebagaimana berikut ini:

*Pertama*, syarat-syarat *syirkah* yang disepakati ulama madzhab fikih adalah sebagai berikut:

- a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian untuk mewakili dan menerima perwakilan, Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan berakal. Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra jika ditinjau dari segi andilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- b. Modal *syirkah* diketahui
- c. Modal *syirkah* ada pada saat transaksi
- d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, (Damstiq: Daar Al-Fikhri, 1989), h, 200

*Kedua*, syarat-syarat *syirkah* yang diperselisihkan adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Syafi'iyah, modal *syirkah* berasal dari barang yang ada padanannya, yakni barang yang dapat ditakar atau ditimbang. Selain itu, juga harus berupa barang yang boleh dijualbelikan dengan salam seperti emas dan perak. Madzhab-madzhab lain tidak mensyaratkan demikian. Bahkan, Hanafiyyah dan salah satu riwayat dari Hanabilah menyebutkan bahwa modal *syirkah* harus berupa nilai (harta). bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang. Adapun Malikiyyah dan riwayat lain dari Hanabilah berpendapat bahwa modal *syirkah* tidak disyaratkan berupa barang *mitsl* (yang dapat ditakar dan ditimbang). tetapi boleh selain barang *mitsl*.
- b. Syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *syirkah*, dua harta harus tercampur, tetapi fuqaha' tidak mensyaratkan hal itu.<sup>42</sup>
- c. Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *syirkah*. Berbeda dengan Hanafiyyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.<sup>43</sup>

Pada dasarnya prinsip yang dikembangkan dalam *syirkah* adalah prinsip keadilan dalam kemitraan antara pihak yang terkait untuk meraih keuntungan prinsip ini dapat di temukan dalam prinsip islam. Dalam hal

---

<sup>42</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 266

<sup>43</sup> *Ibid*, h, 267

ini *syirkah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal untuk mendinkan suatu usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak memiliki keahlian dalam menjalankan usaha yang tidak memiki modal atau yang memerlukan modal tambahan, bentuk kerja sama antara pet modal dan pengusaha merupakan suatu pilihan yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja.

### 3. Pembagian jenis dan macam-macam *syirkah*

Dalam ensklopedia fikih muamalah *syirkah* dibagi tiga macam yaitu sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. *Syirkah ibahah*, yaitu orang pada umumnya berserikat dengan hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorang pun.
- b. *Syirkah milk*, yaitu jika dua orang ataulebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat.
- c. *Syirkah al-'aqd* (transaksi ), yaitu *syirkah* yang dimaksud dalam terminology ahli fikih yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (al-wujuh) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>45</sup>

Namun pada garis besarnya *syirkah* dibedakan menjadi dua yaitu :

---

<sup>44</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2002)h. 193

<sup>45</sup> *Ibid* h. 262

*Pertama: Syirkah milk*, yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu barang. *Syirkah milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi syirkah milk biasanya berupa warisan. Pendapat atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual.<sup>46</sup> Jenis *syirkah* ini dibedakan menjadi dua macam:

- 1) *Ijbaryiah: Syirkah* ini terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak Seperti persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu, sebelum dilakukan pembagian.<sup>47</sup>
2. *Ikhtiyaryiah: Syirkah* ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Seperti ketika dua orang yang sepakat berserikat untuk membeli sebuah rumah secara patungan *Ikhtiyari* adalah dua orang yang dihibahkan atau dwariskan sesuatu, lalu mereka berdua menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan itu menjadi milik mereka berdua. Begitu pula halnya membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang dibeli itu disebut sebagai syirkah milik (*amlak*)<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Ismail MBA, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011) h.177

<sup>47</sup> *Ibid* h. 194

<sup>48</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : pena pundi akara, 2000) h. 317

*Kedua: Syirkah uqud*, yaitu *syirkah* antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal dan keuntungan berikut ini adalah pengertian umum tentang macam-macam *syirkah uqud*:

- a. *syirkah al-amwal* adalah persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan
- b. *Syirkah al-a'mal* atau *syirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. *Syirkah abdan* dinyatakan sah walau dengan profesi yang berbeda. *Syirkah abdan* juga dinamakan dengan *syirkah a'mal*.

Mengenai persyaratan Samanya dua modal, harus tunai dan disyaratkan adanya akad, hal hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, itu sudah cukup. Juga tidak ada larangan dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan atau yang dikenal dengan *syirkah inan*.<sup>49</sup>

Pembagian laba pada *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan ini membawa konsekuensi bahwa pekerjaan yang dilakukan masing-masing anggota *syirkah*

---

<sup>49</sup> *Ibid* h. 320

dapat berbeda-beda begitu juga keuntungan yang diperoleh. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggung jawab seluruh anggota syirkah. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti Dapat kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing. Tidak dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.<sup>50</sup>

c. *Syirkah wujuh* adalah dua orang atau lebih yang bersyariat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya. Jika mendapat untung, maka dibagi dua sesuai dengan syarat yang mereka tetapkan. Dinamakan demikian karena tidak memiliki modal dan akan dilepaskan barang itu kepada keduanya hanya atas dasar tanggung jawab keduanya, kemulian dan menjual dengan kepercayaan itu. Kemudian keduanya membagi laba sesuai dengan persyaratan yang disepakati.<sup>51</sup> Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* kerjasama tanpa menggunakan modal, mereka berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian tmasaksi yang dilakukan adalah dengan cara berutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal). *syirkah* semacam ini sah sebab mengandung unsur dari

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 816

<sup>51</sup> Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Ringkasan Fiqih Longkap*, (Jakarta : Danu Falah, 2005). h. 6181



seseorang kepada partner-nya dalam penjualan dan pembelian. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* ini tidak sah dan alasan bahwa *syirkah* ini tidak memiliki unsur modal dan pekerjaan yang harus ada dalam suatu perkongsiaan.<sup>52</sup>

- d. *Syirkah al-inan* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal. Pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian persekutuan dalam pengelolaan harta oleh dua orang, mereka memperdagangkan harta tersebut dengan keuntungan dibagi dua.<sup>53</sup> Ulama fikih sepakat di syari'atkan dan dibolehkan *syirkah 'inan*. *Syirkah* seperti ini telah dipraktekkan pada zaman Nabi SAW beliau mengadakan *syirkah* dengan as-Sa'ib ibnu Abi as-Sa'ib kemudian al-Bara' ibnu 'Azib dan Zaid ibnu al-Aqram bergabung. Beliau mengakui keanggotaan mereka berdua. Begitu pula kaum muslimin sejak awal munculnya Islam sampai sekarang selalu menerapkan *syirkah* ini.<sup>54</sup>

Ulama filih sepakat membolehkan *syirkah* ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian keuntungan bisa berbeda, jika modal barbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Ulama

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h 319

<sup>53</sup> <sup>53</sup> *Ibid*, h 318

<sup>54</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 277

Hanabilah, seperti pendapat di atas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, jika modal masing-masing sama, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian tidak sama maka *syirkah* menjadi batal.<sup>55</sup>

e. *Syirkah al- mufawadhah* adalah sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Dalam arti istilah, *Syirkah mufawadhah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili bahwa *syirkah mufawadhah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan baik berupa penjualan maupun pembelian.<sup>56</sup>

Pada *syirkah mufawadhah* terdapat dalam pasal 166 dan 167 KHES yang menjelaskan bahwa pihak atau para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang Wahbah Zuhaili bahwa *syirkah*

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h 816-817

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta : Amzah, 2010), hal. 348

*mufawadhah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.

Pada *syirkah mufawadhah* terdapat dalam pasal 166 dan 167 KHEs yang menjelaskan bahwa pihak atau para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawadhah* terikat dengan perbuatan hukum anggota *syirkah* lainnya, yang mana perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan akad kerja sama *mufawadhah* dapat berupa pengakuan utang, melakukan penjualan pembelian dan atau penyewaan. Jadi *syirkah mufawadhah* ini bukan hanya jual-beli saja melainkan bisa berupa pengakuan utang atau penyewaan.

Adapun keuntungan yang diperoleh dalam *syirkah* ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkahnya*, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa *syirkah inan*), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa *syirkah mudharabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah wujuh*). Contohnya: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dari definisi tersebut juga dapat diketahui bahwa dalam *syirkah mufawadhah* terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Jumlah modal sama. Apabila salah satu kongsi memiliki lebih banyak modal, maka tidak sah sebagai *syirkah mufawadah*
- 2) Memiliki kesamaan dalam bertindak, tidak sah *syirkah* antara anak kecil dengan seorang yang sudah balig
- 3) Memiliki kesamaan agama, *syirkah mufawadah* tidak boleh pada muslim dengan nonmuslim
- 4) Masing-masing menjadi penjamin atas lainnya dalam jual-beli. Jika semua hal di atas terdapat kesamaan, maka *syirkah* dinyatakan sah dan masing-masing menjadi wakil perkongsian dan sebagai penjamin, sehingga semua akad dan tindakannya akan diminyakan pertanggung jawaban oleh kongsi lainnya Untuk *syirkah* jenis ini, mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya sementara Syafi'i tidak membolehkan sebagaimana perkataannya kalaulah *syirkah mufawadhah* ini tidak dikatakan batal, maka tidak ada yang lebih batil aku ketahui di dunia ini. "Karena bentuk akad mufawwadah tidak ada ketentuannya dalam syariat, terlebih lagi memenuhi semua kesamaan sebagaimana hal-hal di atas merupakan perkara yang sulit lantaran adanya ketidak jalsan.

Menurut Malik, semua sifat *syirkah mufawadah* adalah tiap-tiap kongsi sekutu menegoisasikan dengan temannya atas semua tindakannya baik pada msaat kehadiran kongsi maupn tidak sehingga semua kebijaksanaan ada di tangan masing-masing. *Syirkah mufawadhah* baru dikatakan berlaku jika masing-masing berakad

untuk hal itu. Dalam negoisasi, tidak disyaratkan sama jumlah modalnya dan juga tidak ada syarat untuk semua pihak dan tanpa menyisihkan harta, sehingga semua harta masuk dalam *syirkah*.<sup>57</sup>

- f. *Syirkah al-mudharabah* adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam berdagang atau pengusaha, di mana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian mudharabah dapat dikatakan sebagai *syirkah* antara modal pada satu pihak, dan pekerjaan pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan. kerugian ditanggung oleh pihak pemodal.<sup>58</sup>



---


<sup>57</sup> *Ibid*, h, 319

<sup>58</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 195

## B. Kerangka Pikir

Tabel 2.2

Gambar Struktur Kerangka Pikir



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini selama dua bulan dari 08 (delapan belas) Agustus – 18 (delapan belas) Oktober Tahun 2021. setelah seminar proposal dilakukan dan mendapatkan rekomendasi izin penelitian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

Kegiatan yang peneliti lakukan selama dua bulan penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Kegiatan Peneliti**

		Minggu Ke-3	Minggu Ke-4	Minggu Ke-1	Minggu Ke-2	Minggu Ke-3	Minggu Ke-4	Minggu Ke-1	Minggu Ke-2	Minggu Ke-3	Minggu Ke-4	Minggu Ke-1
Pelaksanaan	Observasi	✓	✓									
	Wawancara	✓	✓									
	Dokumentasi	✓	✓									
	Analisis Data			✓	✓	✓	✓	✓				
Pelaporan	Sidang Skripsi										✓	
	Perbaikan Skripsi											✓

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sungai Cabang Barat, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Alasan peneliti mengambil tempat ini karena lokasi Desa Sungai Cabang Barat berdekatan dengan laut dan usaha masyarakatnya tidak hanya budidaya ikan dan udang tetapi dalam beberapa tahun terakhir masyarakatnya

mengembangkan usaha dengan peternak ayam pedaging. Oleh karena itu ketertarikan peneliti ialah pelaku usaha ternak ayam pedaging yang beragama Islam serta ingin mengetahui pembagian hasil apakah sudah sesuai dengan ekonomi Islam dan sistem kerjasama peternak ayam dengan CV. Bintang Terang itu seperti apa.

## **B. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian dengan cara pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>59</sup>

Kemudian pendekatan kualitatif deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan semua data atau subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalah.<sup>60</sup>

### **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan.<sup>61</sup> Dalam operasionalnya, penelitian ini berupaya untuk mendapat informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik kerjasama secara langsung dari sumbernya. Penggalan data

<sup>59</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004,) h. 3.

<sup>60</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010,) h. 84.

<sup>61</sup> Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010 ). h. 9.



atau informasi dari sumber informan di lapangan, menandakan bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan.

## **C. Subjek dan Objek penelitian**

### **1. Subjek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peternak ayam pedaging dan PT. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang Barat. Guna memenuhi data penelitian peneliti tetapkan berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu teknik/cara menentukan subjek/objek sesuai dengan topik penelitian, dimana peneliti akan memilih unit pertimbangan, yakni dengan seleksi khusus guna mendapatkan kriteria sebagai berikut:

- a. Karyawan PT. Bintang Terang
- b. Pengusaha ternak ayam pedaging
- c. Penjaga ternak ayam pedaging

### **2. Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah masalah yang terjadi dalam penelitian, yaitu terkait praktik kerjasama dan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat.

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur. Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data, bahwa penelitian sedang melakukan penelitian.

Peneliti juga menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti datang di tempat penelitian tetapi tidak ikut kegiatan di tempat penelitian. Observasi dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data secara detail dan lengkap mengenai sistem kerjasama usaha dan pembagian hasil peternak ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat dengan CV. Bintang Terang menurut perspektif ekonomi Islam.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>62</sup> menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>63</sup>

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan subjek dari pihak peternak ayam pedaging dan pekerja lapangan PT. Bintang Terang agar penulis dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data tambahan dari beberapa sumber data yang telah ada meliputi foto, dokumen resmi, arsip maupun dokumen pribadi. Adapun yang diperlukan oleh peneliti di sini ialah kontrak kerjasama, rekapan bagi hasil persekali panen, foto-foto di tempat penelitian. Dengan adanya dokumentasi, diharapkan dapat

---

<sup>62</sup> Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 29.

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya), h. 186.

mempermudah proses analisa data perihal sistem kerjasama pemeliharaan ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat.

### E. Pengabsahan Data

Metode pengabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang terjadi sesungguhnya agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk pengabsahan data peneliti menggunakan triangulasi guna memperoleh tingkat keabsahan data. Triangulasi dapat diartikan sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan dengan cara mengadakan perbandingan antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain, sehingga peneliti dapat *me-recheck* temuannya dari berbagai sumber ataupun teori yang ada.<sup>64</sup> Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.<sup>65</sup>

penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi penelitian meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu serta alat yang berbeda dengan cara membandingkan data hasil pengamatan/observasi dengan data hasil wawancara, serta membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.<sup>66</sup> Sedangkan triangulasi teori yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi (*thesis statement*), informasi tersebut

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Pelenitian Bisnis*,....., 2009, h 331-332.

<sup>65</sup> *Ibid*, h, 423. 38

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi*,....., 2015, h. 179.

selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.<sup>67</sup>

## **F. Analisis Data**

Milles dan Huberman dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Kualitatif menyatakan beberapa tahapan dalam analisis data, yaitu:

### **1. Collection**

*Collection* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **2. Reduction**

Tahap reduksi data yaitu merangkum seluruh data yang diperoleh, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mengidentifikasi/ menggolongkan data menggunakan kode-kode tertentu, mencari tema polanya, membuang yang tidak dibutuhkan, serta mengorganisasikan data agar lebih sistematis.

### **3. Display**

*Display* atau tahap penyajian data meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori berdasarkan indikator penelitian. Proses penyajian data ini nantinya akan mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh dengan teks yang bersifat naratif agar lebih mudah dibaca dan dipahami.

### **4. Verification**

---

<sup>67</sup> Mudjiarahardjo.com <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/270-triangularisasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 20 juli 2021.

*Verification* atau kesimpulan meliputi penyimpulan data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan serta dapat memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data penelitian.<sup>68</sup>

## G. Sistematik Penulisan

Sistematik penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut:

BAB I Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan ,manfaat penelitian.

BAB II Menjelaskan penelitian terdahulu, landasan teori, dan kerangka pikir.

BAB III Menjelaskan Mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisi data, pengecekan keabsahan, sistematik penelitian.

BAB IV Menjelaskan mengenai gambaran umum tempat penelitian dilakukan, hasil penelitian, dan analisis hasil penelitian.

Bab V Terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti yang terkait dari penelitian terseb.

---

<sup>68</sup>Mettew B Milles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Terj. Tjejep Rohendi Rohidi)*, Jakarta: UI Press, 1992, Hlm 16-19.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Masuknya perusahaan ternak ayam PT. Bintang Terang ke Desa Sungai Cabang Barat pada tahun 2019. Pemilik perusahaan PT.<sup>69</sup> Bintang Terang ini bernama TM lokasi kantor PT. Bintang Terang di Pangkalan Bun (Kotawaringin Barat), Kalimantan Tengah. Tujuan PT. Bintang Terang bermitra di Desa Sungai Cabang Barat karena prospeknya di Desa Sungai Cabang Barat itu cukup bagus dan lagi di Sukamara permintaan ayam pedagingnya cukup tinggi untuk menyuplai Sukamara dan sekitarnya diperlukan lokasi peternakan ayam pedaging yang bisa membantu menyuplai ayam pedaging di Sukamara dan sekitarnya. Bahkan pelanggan PT. Bintang Terang juga kebanyakan dari Kalimantan Barat dan sekitarnya, dan juga kondisi lingkungan di Desa Sungai Cabang Barat itu Mendukung, transportasi jalannya bagus dan kontribusi pemasarannya cepat.<sup>70</sup>

Desa Sungai Cabang Barat adalah salah satu Desa yang terletak di kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa Sungai Cabang Barat merupakan salah satu dari empat Desa di wilayah Kecamatan Pantai Lunci yang terletak 800M kearah selatan dari Kecamatan Pantai Lunci dan terletak 35 KM kearah utara ibukota Kabupaten Sukamara. Desa sungai Cabang Barat mempunyai luas wilayah 130,5 KM<sup>2</sup>. Batas wilayah Desa Sungai

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan JU pemilik peternak ayam pedaging , 22 Agustus 2021.

<sup>70</sup> Wawancara dengan RD pemilik peternak ayam pedaging, 21 Agustus 2021.

Cabang Barat ialah sebagai berikut: (Utara Desa Sedawak, Selatan Laut Jawa, Barat Desa Sungai Tabuk, Timur Desa Sungai Pasir).

Desa Sungai Cabang Barat mempunyai jumlah penduduk 2.345 jiwa pada tahun 2019-2020 yang tersebar dalam 10 RT. Desa Sungai Cabang Barat juga berdekatan langsung dengan laut jawa, ketinggian di atas permukaan laut rata-rata 4M. Keadaan iklim Desa Sungai Cabang Barat sebagaimana desa-desa pada umumnya di wilayah Indonesia yaitu Musim kemarau dan penghujan, hal itu mempengaruhi langsung terhadap pola tanam, maupun pendapatan petani dan nelayan dari sektor pertanian dan kelautan atau perikanan di Desa Sungai Cabang Barat Kecamatan Pantai Lunci.<sup>71</sup>

Pada tahun 2019-2020 mata pencaharian usaha perekonomian masyarakat Desa Sungai Cabang Barat sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Nelayan

Nelayan merupakan salah satu usaha perekonomian masyarakat Desa Sungai Cabang Barat yang paling besar tercatat di profil Desa Sungai Cabang Barat ada 437 orang yang bergantung perekonomiannya dari usaha sebagai nelayan.

2. Petani

Tercatat ada 270 orang yang mata pencaharian usahanya sebagai petani. 270 orang tersebut mencakup semua kegiatan usaha pertanian yang

---

<sup>71</sup> Profil Desa Sungai Cabang Barat, 2019-2020.

<sup>72</sup> Ibid.

berada di Desa Sungai Cabang seperti kebun kelapa sawit, karet, buah naga, buah kelapa, cabe dan lain-lain.

### 3. Tukang Kayu

Tercatat ada 27 orang yang bergantung perekonomiannya sebagai tukang kayu.

### 4. Peternak

Tercatat ada 13 orang masyarakat yang pendapatan usahanya sebagai peternak ayam pedaging.

### 5. Perangkat Desa

Tercatat ada 11 orang masyarakat yang bekerja sebagai perangkat Desa di Desa Sungai Cabang Barat.

### 6. Industri Kecil

Tercatat ada 4 orang masyarakat yang melakukan mata pencharian sebagai industri kecil, yang di maksud industri kecil di sini ialah usaha yang dilakukan tergantung dari permintaan konsumen yang mana untuk menambah pemasukan perekonomian keluarga. Contoh usahanya seperti: pembuatan batako dan pembuatan roti.



## B. Penyajian Data

Pada penyajian data penelitian, peneliti akan terlebih dahulu memaparkan proses ataupun tahapan-tahapan dalam penelitian ini. Tahapan penelitian tersebut peneliti awali dengan melakukan observasi awal di lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan objek penelitian yaitu rumusan masalah yang peneliti ambil ialah tentang peraktek kerjasama dan sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat. Adapun yang nantinya akan peneliti tetapkan sebagai subjek penelitian ialah pekerja lapangan CV. Bintang Terang dua orang dan satu orang pemilik peternakan ayam pedaging. Untuk informan tiga orang penjaga peternakan ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat. Penelitian ini yang berjudul Kerjasama Usaha Ternak Ayam Pedaging di Desa Sungai Cabang Barat Kabupaten Sukamara Menurut Ekonomi Islam. Berikut hasil wawancara yang peneliti:

### 1. Bagaimana Praktek kerjasama usaha ayam pedaging antara peternak ayam dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang?

#### a. Hasil Pertanyaan Terhadap Subjek

##### 1) Subjek 1<sup>73</sup>

Nama	: RD
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Umur	: 33
Profesi	: Pekerja Lapangan CV. Bintang Terang
Pendidikan Terakhir	: S1

---

<sup>73</sup> Wawancara kepada RD, pekerja lapangan CV. Bintang Terang, 21 Agustus 2021

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan pertama kenapa CV. Bintang Terang memilih lokasi Desa Sungai Cabang Barat untuk peternakan ayam pedaging? Subjek menjawab:

“Alasan kami memilih bermitra di Desa Sungai Cabang Barat karena prospeknya disana itu cukup bagus dan lagi di Sukamara ini permintaan ayam pedagingnya cukup tinggi jadi untuk menyuplai Sukamara dan sekitarnya diperlukan lokasi peternakan ayam pedaging yang bisa membantu menyuplai ayam pedaging di Sukamara dan sekitarnya. Bahkan pelanggan kita juga kebanyakan dari Kalimantan Barat dan sekitarnya, dan juga kondisi lingkungan di Desa Sungai Cabang Barat itu Mendukung, transportasi jalannya bagus dan kontribusi pemasarannya cepat”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali berapa jumlah peternakan ayam di Desa Sungai Cabang Barat yang bekerjasama dengan CV. Bintang Terang? Dan siapa pemilik perusahaan CV. Bintang Terang? pemilik perusahaan CV. Bintang Terang ini beragama apa? Subjek menjawab:

”Yang bekerjasama perusahaan kita punya IS dua kandang ( SW dan RK), SH, HM, MD, AJ, HD, AP, JK, JU. Ada 10 kandang yang bekerjasama dengan kami. Pemilik PT. Bintang Terang ini Namanya Pak Thomas. Agamanya Nasrani”.

Peneliti menanyakan kembali kepada RD untuk melakukan kerjasama dengan CV. Bintang Terang Syarat apa saja yang harus dipenuhi masyarakat pemula yang ingin bekerjasama? menjawab: “Yang pertama identitas seperti KTP yang kedua ada surat jaminan dan yang paling penting ada kandangnya”.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan CV. Bintang Terang dengan peternak ayam pedaging? Subjek menjawab: “ jadi kita ini sistemnya itu sistem kontrak, jadi semua itu sudah ada harganya dari harga pakan, harga DOC kemudian harga obat-obatan sudah di tetapkan begitu juga dengan harga jualnya sudah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RD Subjek menjelaskan bahwa alasan memilih bermitra di pengusaha ternak ayam Desa Sungai Cabang Barat karena prospeknya disana itu cukup bagus dan lagi di Sukamara ini permintaan ayam pedagingnya cukup tinggi, jadi untuk menyuplai Sukamara dan sekitarnya diperlukan lokasi peternakan ayam pedaging yang bisa membantu menyuplai ayam pedaging di Sukamara dan sekitarnya. Bahkan pelanggan CV. Bintang Terang juga kebanyakan dari Kalimantan Barat dan sekitarnya. Adapun sistem kerjasama yang dilakukan CV. Bintang Terang dengan pengusaha ternak ayam pedaging adalah sistem kontrak, dari harga pakan, harga *Day Old Chicken* (DOC) kemudian harga obat-obatan sudah di tetapkan dan harga jualnya sudah ditetapkan.

## 2) Subjek<sup>74</sup>

Nama : SU  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 35  
 Profersi : Kepala Unit Pangkalanbun  
 Pendidikan Terakhir : S1

---

<sup>74</sup> Wawancara kepada SU, Kepala Unit Pangkalanbun CV. Bintang Terang, 21 Agustus 2021

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan pertama kenapa CV. Bintang Terang memilih lokasi Desa Sungai Cabang Barat untuk peternakan ayam pedaging? Subjek Menjawab:

” kami memilih bermitra karena di Sukamara ini permintaan ayam pedagingnya cukup tinggi jadi untuk menyuplai Sukamara dan sekitarnya diperlukan lokasi peternakan ayam pedaging yang bisa membantu menyuplai ayam pedaging di Sukamara dan sekitarnya, dan lagi Desa Sungai Cabang Barat berdekatan langsung dengan Sukamara dan akses jalannya bagus aspal semua.

Kemudian peneliti menanyakan kembali berapa jumlah peternakan ayam di Desa Sungai Cabang Barat yang bekerjasama dengan CV. Bintang Terang? Dan siapa pemilik perusahaan CV. Bintang Terang? pemilik perusahaan PT Bintang Terang ini beragama apa? Subjek menjawab:

“Saya kurang tau pasti ada berapa kandang yang tau itu semua bapak RD selaku petugas lapangan CV. Bintang Terang di daerah Sukamara, coba saja anda tanyakan langsung kepadabapak RD”.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana sistem kerjasama yang dilakukan CV. Bintang Terang dengan peternak ayam pedaging? Subjek menjawab: “sistem perusahaan kami adalah sistem kontrak, dari harga pakan, harga DOC kemudian harga obat-obatan sudah di tetapkan begitu juga dengan harga ayamnya sudah di tetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak SU Subjek menjelaskan bahwa alasan memilih bermitra di pengusaha ternak ayam

Desa Sungai Cabang Barat karena permintaan ayam pedaging di daerah Sukamara dan sekitarnya cukup tinggi, untuk menyuplai Sukamara dan sekitarnya diperlukan lokasi peternakan ayam pedaging yang bisa membantu menyuplai ayam pedaging di Sukamara dan sekitarnya. Adapun sistem kerjasama yang dilakukan CV. Bintang Terang dengan pengusaha ternak ayam pedaging adalah sistem kontrak, dari harga pakan, harga *Day Old Chicken* (DOC) kemudian harga obat-obatan dan harga ayam sudah ditetapkan. CV. Bintang Terang bekerjasama dengan empat perusahaan pakan terbesar di Indonesia, perusahaan tersebut ialah: JAPFA, Pokphan, Malindo, Wonokoyo, yang bekerjasama dengan CV. Bintang Terang dalam pengadaan pakan. semua pakan tersebut sudah kami siapkan di gudang agar pengusaha ternak ayam tidak kehabisan pakan dalam memelihara ayam nya.

3) Subjek<sup>75</sup>

Nama : JU  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 43  
 Profesi : Pemilik Kandang Ayam Pedaging  
 Pendidikan Terakhir : SMA (Paket C)

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan pertama sejak kapan berdirinya peternakan? siapa yang mendirikan peternakan ini? berapa awalan modal berdirinya peternakan ini? Subjek menjawab:

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan JU secara langsung, 22 Agustus 2021.

“Kalau untuk peternakan ini sebagian kecil itu di Desa Sungai Cabang Barat berdiri pada tahun 2019 kalau punya saya ini baru 2020 kemaren bulan akhir. kalau untuk kandang dan peralatan itu peribadi sendiri. itu kalau untuk modal kandang dan peralatan kurang lebih berkisaran antara Rp.40.000.00,00 sampai Rp.50.000.000,00 total keseluruhannya”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa tertarik bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang? Subjek menjawab:

“Masalah tertarik dan tidak tertarik karna kita punya hitung-hitungan manajemen kandang yang pertama untuk kemitraan ini dari segi pemasarannya kita aman karna kita tidak perlu modal karna modal selain dari kandang itu mulai dari bibit, pakan, dan obat-obatan itu mencapai ratusan juta kalo pengisian ayam 3000 keatas”.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem kerjasamanya? Subjek menjawab: “Sistem kerjasamanya itu kontrak, jadi itu nilai kontraknya perkilo berkisar dari Rp.20.000,00 sampai Rp.21.000,00 per kilogram itu nilai kontrak dari pihak perusahaan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik peternakan ayam pedaging bapak JU beliau menjelaskan untuk modal berdirinya kandang dan peralatan kurang lebih berkisaran antara Rp.40.000.00,00 sampai Rp.50.000.000,00 total keseluruhannya. Ketertarikan beliau bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang karena untuk kemitraan ini dari segi pemasarannya mereka aman karena para pengusaha ternak ayam tidak perlu modal selain dari modal kandang. Mulai dari bibit, pakan, dan obat-obatan itu mencapai ratusan juta kalau pengisian ayam 3000 ke atas modal itu

semua dari perusahaan. Sistem kerjasamanya ialah sistem kontrak jadi nilai kontraknya perkilo berkisar dari Rp.20.000,00 sampai Rp.21.000,00 itu nilai kontrak dari pihak perusahaan.

b. Hasil Pertanyaan Terhadap Informan

1) Informan<sup>76</sup>

Nama : UJ  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 38  
 Profesi : Penjaga Ternak Ayam AJ  
 Pendidikan Terakhir : SMA (Paket C)

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan pertama sejak kapan berdirinya peternakan? Siapa yang mendirikan peternakan ini? Berapa awalan modal berdirinya peternakan ini Informan menjawab:

“Sekitar dua tahun berdirinya peternakan ini, pada bulan Mei tahun 2020. UJ. sekitar Rp.5.000.000,00 itu biaya atapunya saja, karena mengerjakan kadang ayam ini semua dengan cara gotong royong sekeluarga, biaya yang lainnya itu cari sendiri dengan cara gotong royong”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa tertarik dengan perusahaan PT. Bintang Terang? Informan menjawab: “bagus masalah pembibitan, masalah pakan, masalah pembagian hasilnya sesuai”.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem kerjasamanya Informan menjawab:

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan UJ penjaga peternakan, 21 Agustus 2021.

“Kita cuma menyiapkan kandang, pakan dari perusahaan semua, tempat makan, tempat air minum, setelah itu utang kita di potong sedikit-sedikit, kalau masalah utang itu potongannya cuma 20% dari hasil yang kita dapatkan setiap kali panen”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga peternakan ayam bapak UJ Informan menjelaskan untuk modal berdirinya kandang ini sekitar Rp. 5.000.000,00 karena pengerjaannya dengan cara gotong royong sama keluarga. Ketertarikan beliau bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang karena bagus dari masalah pembibitan, pakan, pembagian hasil sesuai semua di perjanjian kontrak. Sistem kerjasama pengusaha ternak ayam pedaging hanya menyiapkan kandang, pakan dari perusahaan semua, tempat makan, tempat air minum.

2) Informan<sup>77</sup>

Nama : AL  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 27  
 Profesi : Penjaga Ternak Ayam H.Haidir  
 Pendidikan Terakhir : S1

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan pertama sejak kapan berdirinya peternakan? Siapa yang mendirikan peternakan ini? Berapa awalan modal berdirinya peternakan ini? Informan menjawab:

“27 Juni 2020 itu berdirinya, pengisian ayamnya itu tanggal 28 Juli 2020. Pemilik kadang ini saudara HD. kalau modal semuanya

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan AL penjaga peternakan ayam pedaging, 21 Agustus 2021



totalnya sekitar Rp.15.000.000,00 itu karena gotongroyong sama keluarga, kalau semuanya dilakukan secara meupah orang lain atau tukang itu bisa sampai Rp.60.000.000,00”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa tertarik bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang? Informan menjawab: “Karena kita itu di modal semua dari pembibitan, pakan, sampai obat-obatan”.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem kerjasamanya Informan menjawab:

“Sistem kerjasamanya itu harga sudah ditentukan kontrak dan pemasaranyapun dari perusahaan. Kita peternak Cuma modal memelihara kalau pemeliharaan kita bagus Alhamdulillah ada hasil lebihnya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga peternakan ayam bapak AL Informan menjelaskan untuk modal berdirinya kandang ini sekitar Rp. 15.000.000,00 karena pengerjaannya dengan cara gotong royong sama keluarga, kalau semuanya dilakukan secara memberi upah tukang itu bisa sampai Rp.60.000.000,00. ketertarikan beliau bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang karena peternak itu dimodali semua dari pembibitan, pakan , sampai obat-obatan. Sistem kerjasamanya pengusaha peternak ayam cuma memelihara apabila pemeliharaannya bagus pengusaha ternak ayam akan mendapatkan hasil.

3) Informan<sup>78</sup>

Nama : SM  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 27  
 Profesi : Penjaga Ternak Ayam Suharni  
 Pendidikan Terakhir : S1

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan pertama sejak kapan bedirinya peternakan? Berapa awalan modal berdirinya peternakan ini? siapa yang mendirikan peternakan ini? Informan menjawab:

“Sudah satu tahun lebih. Peternakan ini milik pribadi punya orang tua saya yang mendirikan tapi saya juga yang mengelolanya nama orangtua saya SH. kurang lebih Rp.50.000.000,00 itu semua dengan ongkos tukangnyanya”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali mengapa tertarik bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang? Berarti sampai sekarang bekerjasama dengan CV Bintang Terang padahal sekarang ini ada perusahaan lain seperti CV. Keongmas kenapa tidak bekerjasama dengan mereka? Informan menjawab:

“Karena awalnya masuk untuk daerah Sukamara cuma CV. Bintang Terang yang masuk, Keongmas disini cuma memiliki enam kandang sedangkan bintang terang sudah sepuluh dan lagi sudah nyaman bekerjasama dengan CV. Bintang Terang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak pemilik peternakan ayam pedaging bapak SM Informan menjelaskan untuk modal berdirinya kandang ini sekitar Rp. 50.000.000,00 semua dengan upah tukang.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan SM anak pemilik peternakan ayam pedaging, 21 Agustus 2021

ketertarikan beliau bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang karena awalnya masuk untuk daerah Desa Sungai Cabang Barat perusahaan CV. Bintang Terang dan lagi sudah nyaman bekerjasama dengan CV. Bintang Terang. Sistem kerjasamanya, menggunakan sistem kontrak, untuk pakan dari perusahaan, sama obat-obatannya dari perusahaan sampai bibitnya dari perusahaan.

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang bagaimana sistem kerjasamanya? Informan menjawab:

“Kerjasamanya itu kita menggunakan sistem kontrak, untuk pakan dari perusahaan, sama obat-obatannya itu dari perusahaan sampai bibitnya dari perusahaan. Setelah panen kita penotalan itu semua ada rinciannya di kontrak tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak pemilik peternakan ayam pedaging bapak SM Informan menjelaskan untuk modal berdirinya kandang ini sekitar Rp. 50.000.000,00 semua dengan upah tukang. ketertarikan beliau bekerjasama dengan perusahaan CV. Bintang Terang karena awalnya masuk untuk daerah Desa Sungai Cabang Barat perusahaan CV. Bintang Terang dan lagi sudah nyaman bekerjasama dengan CV. Bintang Terang. Sistem kerjasamanya, menggunakan sistem kontrak, untuk pakan dari perusahaan, sama obat-obatannya dari perusahaan sampai bibitnya dari perusahaan.

## **2. Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Pedaging di Desa Sungai cabang Barat Menurut Perspektif Islam**

a. Hasil Pertanyaan Terhadap Subjek

1) Subjek 1<sup>79</sup>

Nama : RD  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 33  
 Profesi : Pekerja Lapangan PT. Bintang Terang  
 Pendidikan Terakhir : S1

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan. peneliti menanyakan bagaimana sistem bagi hasil CV. Bintang Terang dengan peternakan ayam pedaging? Subjek menjawab:

“Sistem pembagian hasilnya itu sesuai dari kontrak tersebut jadi harga sudah ditetapkan DOC sudah ditetapkan tinggal dilihat aja di kontrak tersebut. bukan bagi hasil dua atau bagi hasil tiga itu tidak, dia itu sesuai dengan hasil pemeliharaannya dalam artian kalo pemeliharaannya bagus dapatnya juga bagus tapi kalau pemeliharaannya buruk hasilnya juga sedikit bahkan bisa rugi. Kalau kita liat dari kontarkanya ada tiga jenis bonus, pertama bonus FCR bonus FCR ini maksudnya itu perusahaan memberikan sejenis penghargaan untuk peternak tersebut karena dia bisa meoptimalkan pemeliharaan ayamnya jadi di FCR itu masuknya kesitu, konpinsi rasio dalam artian bagaimana peternak itu bisa memberikan hasil pemeliharaan dengan jumlah pakan yang tidak begitu tinggi tapi hasil maksimal itu intinya dari FCR tersebut jadi perusahaan itu memberikan sebuah bonus kepada peternak ini untuk memacu peternak ini tetap semangat untuk mempertahankan kualitas ayamnya. Kemudian disitu ada bonus kematian itupun juga sama tujuannya untuk memberikan semangat kepada peternak gimana caranya memelihara ayam agar kematiannya jangan terlalu tinggi sebisa mungkin ditekan serendah mungkin kematiannya. Kemudian yang ketiga itu ada bonus pasar, bonus pasar itu akan diberikan apabila harga jual lebih tinggi dia akan mendapatkan bonus sesuai dengan kualitas ayamnya, kalau kualitas ayamnya bagus maka bonus pasarnya pun akan lebih tinggi tapi kalau

---

<sup>79</sup> Wawancara kepada RD, pekerja lapangan CV. Bintang Terang, 21 Agustus 2021

kualitas ayamnya tidak bagus maka bonus pasarnya itu rendah atau bisa saja dia tidak dapat bonus karena kualitas ayamnya jelek, itu salah satu cara perusahaan untuk memacu peternak itu agar benar-benar menghasilkan produksi yang bagus.

Peneliti menanyakan kembali misalnya harga turun apakah ada bagi ruginya? apakah ada sistem bagi ruginya? Informan menjawab:

“Kalau kita berbicara harga rendah ataupun harga tinggi itu tergantung peternaknya walaupun harga rendah kualitas ayamnya bagus maka peternaknya akan tetap untung, tidak menjamin harga itu tinggi atau rendah yang menjamin itu kualitasnya, kalau harga tinggi kualitasnya jelek tetap rugi. jadi perusahaan memberikan keringanan kepada peternak tagungan kerugian sebesar 30% dan 70% nya di tanggung perusahaan atau bisa dikatakan bagi tiga”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja lapangan CV. Bintang Terang bapak RD sistem bagi hasilnya sesuai dari kontrak perjanjian, bukan bagi hasil dua atau bagi hasil tiga tetapi sesuai dengan hasil pemeliharaannya dalam artian apabila pemeliharaannya bagus hasilnya juga bagus tapi kalau pemeliharaannya buruk hasilnya juga sedikit bahkan bisa rugi. Dalam perjanjian kontrak ada tiga bonus. *pertama* bonus *Feed Conversion Ration* (FCR) maksudnya itu perusahaan memberikan sejenis penghargaan untuk peternak tersebut karena dia bisa meoptimalkan pemeliharaan ayamnya jadi di FCR itu maksudnya kompensasi rasio dalam artian bagaimana peternak itu bisa memberikan hasil pemeliharaan dengan jumlah pakan yang tidak begitu tinggi tapi hasil maksimal itu inti dari FCR tersebut jadi perusahaan itu memberikan sebuah bonus kepeternak ini untuk memacu peternak ini tetap semangat untuk mempertahankan kualitas

ayamnya. *Kedua* bonus kematian juga sama tujuannya untuk memberikan semangat kepada peternak gimana caranya memelihara ayam agar kematiannya jangan terlalu tinggi sebisa mungkin kematiannya rendah. *Ketiga* bonus pasar, bonus pasar itu akan diberikan apabila harga jual lebih tinggi dia akan mendapatkan bonus sesuai dengan kualitas ayamnya, kalau kualitas ayamnya bagus maka bonus pasarnya pun akan lebih tinggi tapi kalau kualitas ayamnya tidak bagus maka bonus pasarnya itu rendah atau bisa saja dia tidak dapat bonus karena kualitas ayamnya jelek, itu salah satu cara perusahaan untuk memacu peternak agar benar-benar menghasilkan produksi yang bagus. Untuk pembagian rugi, perusahaan menanggung 70% dari kerugian tersebut.

## 2) Subjek<sup>80</sup>

Nama : SU  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 35  
 Profersi : Kepala Unit Pangkalanbun  
 Pendidikan Terakhir : S1

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan pertama bagaimana sistem bagi hasil CV. Bintang Terang dengan peternakan ayam pedaging? Subjek menjawab:

“Sistem pembagian hasilnya itu sesuai dari kontrak tersebut jadi harga sudah ditetapkan dari DOC, pakan dan harga panen ayamapun sudah

---

<sup>80</sup> Wawancara kepada SU, Kepala Unit Pangkalanbun CV. Bintang Terang, 21 Agustus 2021

kami tetapkan, tergantung dari kualitas ayam tersebut, di kontrark kerjasama tersebut sudah ada bagian-bagian bonusannya dari bonus FCR, Bonus Kematian hingga pemasaran”.

Peneliti menanyakan kembali misalnya harga turun apakah ada bagi ruginya? apakah ada sistem bagi ruginya? Beliau menjawab: “Untuk pembagian rugi perusahaan menanggung 70% dan peternak menanggung 30%”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala unit Pangkalanbun CV. Bintang Terang bapak SU Sistem pembagian hasilnya CV. Bintang Terang dengan pengusaha ternak ayam sesuai dari kontrak kerjasama harga sudah ditetapkan dari DOC, pakan dan harga ayampun sudah di tetapkan tergantung dari kualitas ayam tersebut, di kontrark kerjasama tersebut sudah ada bagian-bagian bonusan dari bonus FCR, Bonus Kematian hingga pemasaran. Untuk pembagian ruginya CV. Bintang Terang menanggung 70% kerugian 30% pengusaha ternak ayam.

3) Subjek <sup>81</sup>

Nama : JU  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 43  
 Profesi : Pemilik Kandang Ayam Pedaging  
 Pendidikan Terakhir : SMA (Paket C)

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan? Subjek menjawab:

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan JU secara langsung, 22 Agustus 2021.

“Sistem bagi hasilnya itu tadi misalnya perusahaan ini mengeluarkan bibit atau DOC tadi, mengeluarkan pakan, mengeluarkan obat-obatan, itu dipotong setelah kita panen dari hasil timbangan tonasinya tadi. Misalnya begini peternak mendapatkan 4 ton 4000Kg itu dikali RP.21.000,00 nilai duit nya berapa misalnya Rp.150.000.000,00 itu baru dipotong dengan harga pakan, misalnya habis 150 sak dikalikan dengan harga sesuai dengan kesepakatan kontrak, jadi sisanya itu untuk peternak”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah ada sistem bagi ruginya? Subjek menjawab:

“Bagi ruginya begini kalau misalkan harga pasar di bawah harga kontrak itu peternak tetap sesuai dengan harga kontrak tetapi yang menanggung ruginya itu pihak perusahaan atau mitra kita dari harga pasar misalnya lebih di atas harga kontrak, misalnya harga pasar Rp.25.000,00 berarti selisih Rp.4.000,00 dari harga perusahaan, kalau IP nya bagus (Indeks Produksi) mendapatkan 30-35% bahkan ada juga yang mendapatkan 14% karena IP nya itu di bawah misalnya 350 misalnya 300 atau 280 IP nya”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik peternakan ayam pedaging bapak JU beliau menjelaskan Sistem bagi hasil kerjasama perusahaan ini mengeluarkan bibit atau DOC, mengeluarkan pakan, mengeluarkan obat-obatan, itu dipotong setelah mereka panen dari hasil timbangan. Misalnya peternak mendapatkan 4000Kg itu dikali RP.21.000,00 perkilo nilai duitnya berapa misalnya Rp.150.000.000,00 baru dipotong dengan harga pakan, misalnya habis 150 sak dikalikan dengan harga sesuai dengan kesepakatan kontrak, jadi sisanya itu untuk peternak.



b. Hasil Pertanyaan Terhadap Informan

1) Informan<sup>82</sup>

Nama : UJ  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 38  
 Profesi : Penjaga Ternak Ayam AJ  
 Pendidikan Terakhir : SMA (Paket C)

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan kepada UJ bagaimana sistem bagi hasilnya? Apakah ada sistem bagi ruginya? Informan menjawab: “bagi tiga dengan perusahaan. 70% perusahaan, 30% pemilik kandang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga peternakan ayam bapak UJ Informan menjelaskan pembagian hasil sesuai semua di perjanjian kontrak. Untuk bagi ruginya 70% perusahaan, 30% pemilik kandang.

2) Informan<sup>83</sup>

Nama : AL  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 27  
 Profesi : Penjaga Ternak Ayam H.Haidir  
 Pendidikan Terakhir : S1

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan bagaimana sistem bagi hasilnya Informan menjawab:

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan UJ penjaga peternakan, 21 Agustus 2021.

<sup>83</sup> Wawancara dengan AL penjaga peternakan ayam pedaging, 21 Agustus 2021

“Kalau Sistem bagi hasilnya itu kitakan satu sisi kalau harga pasar mahal di atas harga kontrak kerjasama kita dengan perusahaan maka kita akan dapat bonus harga pasar itu pun ada bagiannya ada yang 20%, 25%, sampai 30% bagian bonus pasar itu, tapi seandainya harga pasar itu turun tidak mempengaruhi peternak berarti itu harga tetap menyesuaikan dengan perjanjian kontrak kita dengan perusahaan jadi tidak itu ngaruh. Jadi keuntungan kita bekerjasama dengan bintang terang ini enaknyanya kalau harga turun kita tetap tidak dirugikan karena harganya tetap mengikuti kontrak perjanjian dengan perusahaan dan apabila harga pasar naik malah kita dapat untung, apa lagi kalau kualitas ayam kita bagus IP kita tinggi itu lebih bagus lagi dapat bonusnya banyak”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali tentang apakah ada sistem bagi ruginya? selama ini pernah rugi atau tidak? Informan menjawab: “Ada apabila performa kita dalam mengurus ayam itu kurang maksimal. Seandainya kita ada kerugian Rp. 5.000.000,00 kita menanggung sebagai peternak sekitar 30 %.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjaga peternakan ayam bapak AL Informan menjelaskan Sistem pembagian hasil kerjasama iyalah , kalau harga pasar mahal di atas harga kontrak kerjasama pengusaha ayam pedaging dengan perusahaan akan dapat bonus harga pasar itu pun ada bagiannya ada yang 20%, 25%, sampai 30% bonus pasar tersebut, tapi seandainya harga pasar itu turun tidak mempengaruhi peternak, harga tetap menyesuaikan perjanjian kontrak dengan perusahaan. Keuntungan pengusaha ayam pedaging bekerjasama dengan CV. Bintang Terang ini yaitu kalau harga turun kita tetap tidak dirugikan karena harganya tetap mengikuti kontrak perjanjian dengan perusahaan dan apabila harga pasar naik malah

kita dapat untung, apa lagi kalau kualitas ayam kita bagus IP kita tinggi itu lebih bagus lagi dapat bonusnya banyak. Untuk bagi rugi 30% pengusaha ternak ayam yang menanggung kerugian tersebut.

3) Informan<sup>84</sup>

Nama : SM  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Umur : 27  
 Profesi : Penjaga Ternak Ayam Suharni  
 Pendidikan Terakhir : S1

Peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur berupa garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman wawancara, dengan pertanyaan tentang bagaimana sistem kerjasamanya? Informan menjawab:

“Kerjasamanya itu kita menggunakan sistem kontrak, untuk pakan dari perusahaan, sama obat-obatannya itu dari perusahaan sampai bibinya dari perusahaan. Setelah panen kita penotalan itu semua ada rinciannya di kontrak tersebut”.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana sistem bagi hasilnya? apakah ada sistem bagi ruginan Informan menjawab:

“Kan harga kontraknya itu sekian, kita tidak peduli harga di pasaran itu rendah maupun mahal, harga tetap segitu sesuai kontrak. Kalau harga pasarnya itu mahal kita dapat bonus, kalau ayam kita bagus kita dapat bonus FCRnya. Untuk kerugian kita peternak menanggung 30%”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak pemilik peternakan ayam pedaging bapak Informan menjelaskan untuk sistem pembagian hasil sesuai dengan kontrak pengusaha ayam tidak peduli harga di pasaran itu rendah maupun mahal, harga tetap sesuai kontrak. Kalau harga pasarnya itu

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan SM anak pemilik peternakan ayam pedaging, 21 Agustus 2021

mahal kita dapat bonus, kalau ayam kita bagus kita dapat bonus FCR nya.

Untuk kerugian pengusaha peternak ayam menanggung 30%

### **C. Analisis Data**

Kerjasama usaha ternak ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat menurut Ekonomi Islam. Adapun dalam pembahasan sub bab ini terbagi menjadi dua rumusan masalah yaitu: *Pertama*, praktek kerjasama usaha ayam pedaging antara peternak ayam dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang Barat. *Kedua*, Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Pedaging di Desa Sungai cabang Barat Menurut Perspektif Islam

#### **1. Praktik Kerjasama Usaha Ayam Pedaging Antara Peternak Ayam dan CV. Bintang Terang**

Berdasarkan teori bab dua kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abu Ahmadi, kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Sedangkan menurut Abdulsyani, Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak pengusaha peternak ayam pedaging Desa Sungai Cabang Barat dan pekerja lapangan CV. Bintang Terang

mengenai Praktek kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak adalah sistem kontrak. Kesepakatan sistem kerjasama antara pengusaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat dengan CV. Bintang Terang tertuang dalam kontrak tertulis dan disepakat oleh para pihak pada awal kontrak persetujuan oleh kedua belah pihak. Meski kontrak tertulis dalam kerjasama ini bentuknya kontrak baku, tetapi dalam hal ini pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat sudah terlebih dahulu mengetahui isi kontraknya sebelum kerjasama tersebut terjalin dengan persetujuan dari mereka dan pihak pengusaha ayam pedaging menyetujui kontrak baku tersebut. Dalam kontrak kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dengan CV. Bintang Terang terdapat beberapa persyaratan yang berkaitan dengan ketentuan kontribusi modal yang perlu dipenuhi/dipatuhi oleh pihak mitra kerjasama CV. Bintang Terang. Selain itu, dalam kerjasama antara kedua belah pihak di mana pihak CV. Bintang Terang juga memberikan kepercayaan penuh kepada pengusaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat dengan dasar kontrak (kesepakatan).

Kesepakatan para pihak yang tertuang dalam kontrak kerjasama yang berkaitan dengan praktek kerjasama diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal kontribusi modal Pihak Perusahaan CV. Bintang Terang berkewajiban untuk menyediakan bibit ayam (DOC), pakan untuk ayam, vaksin dan obat-obatan untuk ayam, itu semua sudah ditetapkan harganya

- oleh perusahaan CV. Bintang Terang dan hal ini mengacu pada perjanjian yang ada di dalam kontrak kerjasama antara kedua belah pihak.
- b. Dalam hal pemasaran pihak perusahaan CV. Bintang Terang wajib memasarkan hasil panen ayam pedaging tersebut.
  - c. Sedangkan pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat sesuai dengan perjanjian dimana pihak mereka wajib menyediakan modal berupa lokasi yang sudah ditentukan luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kandang peternakan ayam pedaging dengan ukuran sesuai dengan kapasitas bibit ayam yang akan dikembangbiakkan di dalamnya, dan peralatan lainnya sesuai dengan kebutuhan kandang.

Pengusaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat menggeluti usaha ternak ayam pedaging dalam tiga tahun belakangan ini. Kenapa mereka memilih bekerjasama dengan CV. Bintang Terang karena selain dari modal kandang itu mulai dari bibit, pakan, dan obat-obatan itu mencapai ratusan juta pengisian ayam 3000 ke atas, oleh karena memilih untuk bekerjasama dengan PT. Bintang Terang dari segi pemasaran mereka aman, bibit, pakan, dan obat-obatan itu semua modal dari perusahaan CV. Bintang Terang.

Dalam Kontrak kerjasama mengenai kesepakatan kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah disepakati oleh pengusaha ayam pedaging, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meski secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak. Pengusaha

ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan ayam pedaging hingga ayam pedaging tersebut dapat dipanen oleh mereka, sedangkan pihak CV. Bintang Terang bertanggung jawab dalam hal pengawasan lokasi (Observasi) peternakan mitra pada saat pertumbuhan ayam pedaging. Pihak CV. Bintang Terang juga bertanggung jawab dalam memberikan arahan kepada mitra (pihak Pengusaha Ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat) hal ini supaya peternak ayam pedaging lebih terarah dalam proses pemeliharaan dan pengelolaan peternakan ayam pedaging supaya menghasilkan kualitas ayam yang baik.

Adapun catatan kontrak yang tertulis ialah sebagai berikut:

- a. Harga kontrak ayam hidup ini dapat berubah sewaktu-waktu jika terjadi perubahan harga DOC ( bibit ayam) dan pakan ternak.
- b. Bila ayam sakit/afkir, akan dihitung sesuai harga kontrak yang sudah di potong biaya penjualan sebesar Rp. 750,00 perkilogram.
- c. Perhitungan bonus selisih harga pasar akan dicairkan berdasarkan harga yang dibayar oleh pembeli apabila kondisi *performance* usaha inti dari mitra dalam kondisi untung.
- d. Keputusan panen hak penuh dari pihak inti (perusahaan).
- e. Mitra dengan ini memberikan kuasa kepada pihak inti untuk mencari pembeli ayam, produksi peternak menagih serta menerima hasil penjualan

- ayam tersebut untuk melunasi harga sapronak ( sarana produksi peternak ) kepada pihak inti.
- f. Kerugian akibat budidaya yang kurang optimal akan ditanggung oleh mitra sebesar 30%.
  - g. Dari pihak mitra menyerahkan jaminan kepada pihak inti ( perusahaan).
  - h. Jaminan bisa diambil apabila, dari pihak mitra tidak punya piutang kepada pihak inti.
  - i. Jaminan mitra akan menjadi hak milik inti, apabila dalam musyawarah pihak mitra tidak melunasi piutang dalam kurun waktu yang sudah ditentukan.
  - j. Mitra diwajibkan mengisi data *recording*, *recording* yang tidak di isi akan dianggap sebagai *performance standard* sesuai keterangan hasil kegiatan (KHK) atau *recording*.
  - k. Apabila terjadi selisih antara *recording* dengan kondisi dilapangan, maka segala kekurangan dibebankan 100% kepada mitra.
  - l. Mitra yang memperoleh DOC *Grade B* akan memperoleh bantuan operasional sebesar Rp. 300,00 Perekor akan dibayarkan bersama Rekapitan Hasil Panen Peternak (RHPP).
  - m. Untuk harga pasar di bawah harga kontrak, pencapaian *difference* (DIFF) maksimal adalah 0,250 selebihnya akan dihitung sesuai harga realisasi yang dibayar pembeli.
  - n. Kesepakatan kerjasama ini berlaku mulai DOC masuk kandang.



Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai Undang-Undang bagi parapihak yang membuatnya. Dan pada Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain beriktikad baik jelasnya isi suatu kontrak juga merupakan suatu hal yang penting bagi kreditur dan debitur. Kejelasan dari isi sebuah kontrak merupakan hal yang sangat penting dalam berlangsungnya kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, karena dengan adanya kejelasan dalam sebuah kontrak (kesepakatan) yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, membuat kerjasama yang terjalin lebih terarah karena setiap para pihak terikat pada tiap-tiap kewajiban yang wajib dipatuhi olehnya menurut isi kontrak yang telah disepakati. Janji-janji yang bertimbal balik dalam kerjasama diharapkan dapat memberikan keuntungan yang timbal balik pula (*mutual benefit*), sehingga menciptakan kondisi saling mengharapkan di masing-masing pihak yang bekerjasama. Sifat janji bertimbal balik seperti ini dalam *common law system* dikenal dengan istilah *consideration* yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk penegakan kontrak (kontrak kerjasama).<sup>85</sup>

Berdasarkan teori di bab dua di atas mekanisme kontak kerja sama yang di lakukan pengusaha peternak ayam pedaging dengan CV. Bintang

---

<sup>85</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 63.

Terang di desa Sungai Cabang Barat ialah: Perseroan, menurut pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), Perseroan adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu di dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

## **2. Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Usaha Ternak Ayam Pedaging di Desa Sungai cabang Barat Menurut Perspektif Islam**

Berdasarkan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana sistem bagi hasil kerjasama usaha ternak ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat menurut Perspektif Islam, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kerjasama yang dilakukan pengusaha ternak ayam pedaging Desa Sungai Cabang Barat dan CV. Bintang Terang menurut Ekonomi Islam bahwa kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak termasuk dalam akad musyarakah. Berdasarkan teori peneliti di bab dua Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang menggabungkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra secara bersama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerjasama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam merangkai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau di pinjamkan kepada pihak lain tanpa seizin pihak lainnya.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam alquran surah *Shad*: 24 yang berbunyi:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ عَمِلُوا إِتْقَانًا  
الَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ فَكَانُوا مُتَمَسِّكِينَ

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh...”(QS. *Nisa*:24)

Berdasarkan dalil di atas Allah SWT sangat menegaskan kepada hamba-hambanya untuk tetap pada kerjasama yang telah mereka buat dan disepakati bersama sampai pekerjaan selesai atau sampai pada kontrak yang telah mereka janjikan, selama kerjasama itu tidak bertentangan dengan syari'at.

a. Sistem bagi hasil dan bagi rugi usaha ternak ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat

Sistem bagi hasil yang dilakukan CV. Bintang Terang dan pengusaha ternak ayam Desa Sungai Cabang Barat iyalah sesuai dari kontrak perjanjian, di kontrak kerjasama harga bibit, pakan, obat-obatan, dan harga panennya sesuai dengan hasil pemeliharaan ayam tersebut, dalam artian ketika pemeliharannya bagus hasilnya juga bagus tapi kalau pemeliharannya buruk hasilnya juga sedikit bahkan bisa rugi. Dalam perjanjian kontrak ada tiga bonus. *pertama* bonus FCR maksudnya itu

perusahaan memberikan sejenis penghargaan untuk pengusaha peternakan tersebut, karena dia bisa meoptimalkan pemeliharaan ayamnya, di FCR tersebut kompensasi rasio dalam artian bagaimana peternak bisa memberikan hasil pemeliharaan dengan jumlah pakan yang tidak begitu tinggi tapi hasil maksimal itu inti dari FCR. Perusahaan itu memberikan sebuah bonus ke peternak, agar memacu peternak ini tetap semangat dalam mempertahankan kualitas ayamnya. *Kedua* bonus kematian tujuannya untuk memberikan semangat kepada peternak bagaimana cara memelihara ayam agar kematiannya jangan terlalu tinggi sebisa mungkin kematiannya rendah. *Ketiga* bonus pasar, bonus pasar itu akan diberikan apabila harga jual lebih tinggi dia akan mendapatkan bonus sesuai dengan kualitas ayamnya, kalau kualitas ayamnya bagus maka bonus pasarnya akan lebih tinggi tapi kalau kualitas ayamnya tidak bagus maka bonus pasarnya itu rendah atau bisa saja dia tidak dapat bonus karena kualitas ayamnya jelek. itu salah satu cara perusahaan untuk memacu peternak agar benar-benar menghasilkan produksi yang bagus.

Adapun harga pakan dan bibit (DOC), harga ayam Panen, dan bonus *performance* yang sudah di tetapkan perusahaan CV. Bintang Terang ialah sebagai berikut:

1) Harga Pakan dan Bibit Ayam

- Pakan Rp. 455.000,00

- DOC Rp. 8.200,00

## 2) Harga Ayam Panen

Berat Ayam                      Nilai Kontrak (Rp/Kg)

- < 1,40                              = Rp. 21.851,00
- 1,40-1,50                         = Rp. 21.800,00
- 1,51-1,60                         = Rp. 21.700,00
- 1,61-1,70                         = Rp. 21.625,00
- 1,71-1,80                         = Rp. 21.435,00
- 1,81-1,90                         = Rp. 21.350,00
- 1,91-2,00                         = Rp. 21.220,00
- 2,01-2,10                         = Rp. 21.120,00
- 2,11-2,20                         = Rp. 21.100,00
- > 2,20                              = Rp. 21.050,00

## 3) Bonus *Performance*

- Bonus Pencapaian FCR            ( Rp/Kg )
  - > 0,001                              = Rp. 150,00
- Bonus Daya Hidup                 ( Rp/Ek )
  - > 95%                                 = Rp. 100,00
- Bonus Harga Pasar                 Indeks *performance* ( Rp/Kg )
  - Selisih                              = 0% ( Jika IP di bawah 220 )
  - Selisih                              = 15% ( Jika IP 221 atau Lebih )

- Selisih = 30% ( Jika IP 280 atau Lebih )
- Selisih = 35% ( Jika Ip 350 atau Lebih )

Sesuai dengan kontrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak bahwa sistem bagi ruginya akan di tanggung oleh masing-masing pihak, pihak perusahaan CV. Bintang Terang menanggung sebesar 70% kerugian, sedangkan pihak pengusaha peternakan ayam pedaging sebesar 30% kerugian.

b. Sistem Bagi Hasil pengusaha peternakan ayam pedaging Desa Sungai

Cabang Barat Menurut Perspektif Islam

Agama Islam mewajibkan kepada seluruh umat untuk saling bekerjasama dan tolong menolong dalam kebaikan. Agama Islam juga mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar kehidupannya menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Sistem bagi hasil yang dilakukan secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fikih. Akan tetapi secara teoritis mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil peternakan ayam pedaging yang mereka terapkan sehari-hari apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam atau tidak, dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Daud berkata: (الخازن) dalam tafsir al khazin الخطاء Ayat di atas menyebutkan bahwa adalah berserikat yang biasanya (pada zaman Nabi Dawud) *menzholimi* satu sama lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan

lafadz selanjutnya yaitu kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.

Pelaksanaan dalam Islam juga di dasari kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairali bahwa Rasulullah S.A.W telah bersabda:

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله : أنا ثالث الشريكين ما

لم يخن أحدهما صاحبه (رواه أبو داود)

Artinya : “Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Allah SWT berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatnya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud).

Pada pembahasan sebelumnya peneliti telah memaparkan sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagi hasil *syirkah*. peneliti juga telah menjelaskan pendapat para ahli ekonomi Islam tentang akad *Syirkah*. Sementara tentang bagaimana sistem bagi hasil pengusaha peternakan ayam pedaging dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang Barat pun sudah peneliti jelaskan secara rinci sesuai dengan kontrak kerjasamanya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari berbagai macam pengumpulan data, yang berbentuk wawancara dan observasi. Bentuk kerjasama yang dilakukan CV. Bintang Terang dan pengusaha ternak

ayam ialah dengan sama-sama menyertakan modal. Islam menganjurkan untuk memilih kehidupan dunia yang berdemensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapat tidak hanya kebaikan dalam kehidupan dunia yang pasti akan menjadi kebahagiaan di akhirat kelak. Inilah arti dari bekerja itu ibadah, berdagang itu adalah ibadah dan tolong menolong terhadap sesama adalah ibadah dan seterusnya. Apabila hal tersebut dikerjakan dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Peneliti mengemukakan bahwa sistem bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam dalam artian kedua belah pihak yang bekerjasama sesuai akad perjajian di awal dan saling menguntungkan satu sama lain, Islam melarang adanya unsur kecurangan didalam kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama antara pengusaha peternak ayam pedaging dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang Barat menggunakan akad *syirkah* untuk pembagian hasilnya mendekati konsep bagi hasil *syirkah 'inan* yaitu persetujuan antara dua orang lebih untuk masing-masing memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan kedua belah pihak sesuai yang disepakati bersama.

Dalam kerjasama antara pengusaha ayam pedaging dan CV. Bintang Terang peneliti menemukan dimana pihak pengusaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat menggunakan kontribusi modal seperti kandang atau lokasi tempat pemeliharaan ayam, modal ini termasuk



modal berupa harta. Sedangkan perusahaan CV. Bintang Terang berkontribusi modal seperti bibit, pakan, dan obat-obatan ayam pedaging yang mana modal tersebut merupakan barang. Dalam akad *syirkah Inan* diisyaratkan modal harus berupa uang (*nuqud*), sedangkan barang (*'urudh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika modal itu dihitung nilainya (*qimah al-'urudh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing mitra usaha (*syarik*) berdasarkan porsi modal. Adapun yang ditemukan peneliti dari ketiga subjek dan tiga informan yang peneliti lakukan wawancara bahwa kontribusi modal awal yang dilakukan pengusaha ternak ayam pedaging dihitung nilainya dalam bentuk uang. Jadi kontribusi modal yang dilakukan pengusaha ternak ayam pedaging dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang Barat dibolehkan menurut syarat di dalam ekonomi Islam.

Konsep *syirkah 'inan* yang berlaku dalam kerjasama haruslah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, seperti dalam kontrak kerjasama yang terjalin antara pengusaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat dengan CV. Bintang Terang harus sesuai dengan konsep *syirkah* yang diakui kebolehnya menurut hukum Islam, diantara syarat kerjasama berbentuk *syirkah 'inan* ialah para pihak harus sama-sama berkontribusi modal, para pihak menentukan persentase bagi hasilnya pada awal kontrak dan bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan pada

awal perjanjian (kerjasama) yang disepakati kedua belah pihak, rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan dan diperjanjikan pada awal kontrak.

Imam Malik dan Imam Syafii berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan. Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Berdasarkan pendapat para ahli ekonomi Islam di atas, bahwa pembagian keuntungan yang dilakukan pengusaha ternak ayam dan CV. Bintang Terang sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena peneliti tidak menemukan adanya unsur ketidakjelasan dalam pembagian keuntungannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari informan dan subjek bahwa pembagian kerugian yang dilakukan CV. Bintang Terang dan pengusaha ternak ayam pedaging akan di tanggung oleh masing-masing pihak, pihak perusahaan CV. Bintang Terang menanggung sebesar 70% kerugian, sedangkan pihak pengusaha peternakan ayam pedaging sebesar 30% kerugian. Menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing- masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanafi dan Imam Ahmad porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal yang disertakan tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing

mitra. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa penyertaan modal antara kedua belah pihak cenderung lebih besar modal yang dikeluarkan oleh CV. Bintang Terang, wajar saja CV. Bintang Terang menanggung kerugian sebesar 70%. Berdasarkan para ahli ekonomi Islam di atas, untuk pembagian keuntungan pengusaha ternak ayam dan CV. Bintang Terang sudah sesuai dengan ekonomi Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Praktek kerjasama usaha ayam pedaging antara peternak ayam dan CV. Bintang Terang di Desa Sungai Cabang Barat menggunakan sistem kerjasama kontrak, dimana pengusaha ayam hanya menyediakan tempat dan lokasi kandang peternakan ayam pedaging dan perusahaan CV. Bintang Terang bertanggung jawab menyediakan bibit, pakan, obat-obatan ayam dan pemasaran hasil panen ayam tersebut. Di kontrak kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak, bahwa harga bibit, pakan, obat-obatan, dan harga jual panen ayam sudah ditentukan sesuai dengan kualitas ayam pedaging. Berdasarkan kontrak kerjasama mengenai kesepakatan kontribusi kerja antara kedua belah pihak yang telah disepakati oleh pengusaha ayam pedaging, bahwa kedua belah pihak sama-sama ikut berkontribusi dalam hal kerja, meski secara tidak langsung atau tidak seimbang antara kedua belah pihak.
2. Bahwa sistem bagi hasil dalam kerjasama usaha ayam pedaging di Desa Sungai Cabang Barat menurut perspektif ekonomi Islam dibolehkan dalam artian kedua belah pihak yang bekerjasama sesuai akad perjajian di awal dan saling menguntungkan satu sama lain, Islam melarang adanya unsur kecurangan di dalam kerjasama. Kosep kerjasama yang dilakukan peternak ayam pedaging di

Desa Sungai Cabang Barat termasuk konsep *syirkah*. Untuk pembagian hasil dan penyertaan modal kerjasama mendekati konsep *syirkah 'inan* iyalah para pihak harus sama-sama berkontribusi modal, para pihak menentukan persentase bagi hasilnya pada awal kontrak dan bentuk pembagian keuntungan juga harus dinyatakan pada awal perjanjian (kerjasama) yang disepakati kedua belah pihak, rasio pembagian keuntungan harus secara jelas dinyatakan dan diperjanjikan pada awal kontrak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informan dan subjek dari hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Diharapkan kerjasama yang di lakukan pengusaha peternakan ayam pedaging dan PT. Bintang Terang menarik minat masyarakat Desa Sungai Cabang Barat dan menumbuhkan semangat kewirausahaan bagi pelaku ekonomi lainnya sehingga kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi sedikit demi sedikit.
2. Untuk pengusaha peternak ayam pedaging diharapkan agar produksi pemeliharaan ayamnya mengikuti tata cara dan prosedur yang sudah diberikan perusahaan PT. Bintang Terang supaya menghasilkan kualitas ayam yang baik.
3. Untuk PT. Bintang Terang khususnya petugas pekerja lapangan perusahaan (PPL) agar memperhatikan keluh kesah pengusaha ternak ayam agar bisa menghasilkan kualitas ayam yang lebih baik dari masalah pakan dan obat-obatan sampai hasil panen ayam pedaging.

4. Untuk penelitian selanjutnya bisa digunakan sebagai acuan referensi yang serupa dengan penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, 2006, "*Al- Wajiz (Ensiklopedia Fiqih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Shahih)*", diterjemahkan oleh Ma'ruf Abdul Jalil,, Jakarta: Pustaka as-Sunnah,
- Abdul Manan,2014, "*Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*", Jakarta: Kencana,
- Adbul Azis Dahlan, 2013, "*Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Notapia Hoever,
- Akhmad, Mujahidin. 2007, "*Ekonomi Islam*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda-Al, 2005, Departemen Agama RI, "*Mushaf Al-Qur'an*" Jakarta: Gema Insan.
- Aprianto, Iwan dkk., 2020, "*Etika dan Konsep Manajemen Bisnis Islam*", Yogyakarta: Publisher.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5*", Jakarta: Gema Insani.
- Dirdjosisworo, Soedjono.1997, "*Hukum Perusahaan*", Bandung: Mandar Maju.
- Djamil, Fathurrahman, 2012, "*Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*", Jakarta: Sinar Grafika,
- Haroen, Nasrun, 2000, "*Fiqh Muamalah*", Jakarta Selatan: Gaya Media Pratama,
- Ifhan, Sholihin, Ahmad, 2013, "*Buku Pintar Ekonomi Islam*", Gramedia Pustaka Utama.

- Imam Asy-Syaukani, "*Ringkasan Nailul Authar*", Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, 2006, "*Fiqih Ekonomi Umar Bin Khattab*", Jakarta: Khalifa,
- Kansi, C.S.T. 1992. "*Hukum Perusahaan Indonesia*". Jakarta; Pradya Paramita.
- Karim, Adiwarman, 2007, "*Ekonomi Mikro Islami*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Kasmir, 2002, "*Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Muhammad Sharif Chaudhry, 2014, "*Sistem Ekonomi Islam Prinsip-Prinsip Dasa*", Jakarta: Kencana,
- Muhammad Syaf'i Antonio, 2001, "*Bank Syariah dan Teori ke Praktek*", Jakarta: Gema Insani,
- Mujahidin, Akhmad, 2007, "*Ekonomi Islam*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Rahman Abdul Rahman, dkk, 2012, "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Kencana
- Rasyaf, Muhammad, 2004, "*Berternak Ayam Pedaging*", Jakarta: Penebar Swadaya.
- Yusuf, M Al Qardhawi, 1993 "*Halal dan Haram dalam Islam*", Surabaya: Bina Ilmu,
- Antonio, Muhammad, 2001, "*Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani Press,
- Sa'ad, Maton Said. 2004, "*Ekonomi Islam*", Jakarta: ZIKNI Hakim.



- Said,Muh, 2008, “*Pengantar Ekonomi Islam*”, Pekanbaru: Suska Press,
- Sholahuddin, M, 2007, “*Asas-asas Ekonomi Islam*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Sugianto, Fajar, 2013, “*Economic Analysis Of Law (Seri analisis ke-ekonomian tentang hukum)*”, Jakarta: Kencana,
- Suharno,Bambang, 1997, “*Kiat Sukses Berbisnis Ayam*”, Jakarta: PT. Penebar Swadaya,
- Suhendi, Hendi, 2005, “*Fiqh Muamalah*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Sulaiman, H. Rasyid, 1998 “*Fiqh Islam, Bandung*”, : CV. Sinar Baru, H. Chairuman Pasaribu, 2004, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam*”, Jakarta: Sinar Grafika,
- Syafei, Rachmat. 2000, “*Fiqh Muamalah*”, Bandung: CV. Pustaka Setia,
- Syafi’I, Jafri, 2000, “*Fiqh Muamalah*”, Pekanbaru: susqa Press,
- Utsman, Sabian, 2016 “*Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*”, *Makna Dialog Hukum & Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Muhammad bin Abdullah Ath-Thayyar, 2014, “*Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*”, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

## **B. Skripsi**

- Fitria, Magfirah. 2017. “*Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah ‘Inan*” Aceh: Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

Siska, Maulina Saputri. 2018. *“Usaha Peternak Ayam di Tengah Pemukiman Masyarakat Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”* Sumbersari Bantul: IAIN Metro.

Tri, Ayu Wahyu Ningsih. 2018. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama Pemeliharaan Ayam Pedaging di Kecamatan Delopo Kabupaten Madiun”* Madiun: IAIN Ponorogo.

Notapia, Depi. 2012. *“Sistem Bagi Hasil Usah Peternak Ayam Pedaging di Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”* Kampar: UIN Suska Riau.

### **C. Jurnal**

Ahmad Arsyad. 2020. *“Analisis Kesesuaian Syari’ah Pada Kerjasama Bisnis di PT. Lazizaa Rahmat”*

Apipudin, 2015, *“Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis atas Pembiayaan Mudharabah)”*. *Ekonomi Bisnis*, Vol. 20, No. 1

Moh Shofian Huda. 2016. *“Kontrak Kerjasama Usaha di Indonesia Dalam Prsfektif hukum Islam”*. *Dosen STAIN Kediri*, Vol. 14, No.2

S. Bachri, Bachtiar, 2010, *“Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif”*, *Jurnal*, Vol. 10 No.4,.

### **D. Internet**

Repositori STAIN Kudus, *“Pengertian Umum Analisis Kerjasama”*, diakses dari <http://eprints.stainkudus.ac.id/1147/5/5.%20BAB%202.pdf>, diakses pada 28 mei 2021.

Mudjiarahardjo.com <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses pada 20 juli 2021.

